

ISLAM DI PEDALAMAN KALIMANTAN BARAT

(Studi Kasus Atas Keberagaman Masyarakat Embau)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONTIANAK 2000

**ISLAM DI PEDALAMAN KALIMANTAN BARAT
(STUDI KASUS ATAS KEBERAGAMAAN MASYARAKAT EMBAU)**

OLEH
Drs. Moh. Haitami, M.Ag.
Hermansyah, S. Ag.
Yusriadi, MA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONTIANAK 2000**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Penelitian ini dilakukan berangkat dari keprihatinan akan kurangnya bacaan tentang masyarakat Pedalaman Kalimantan Barat –khususnya yang beragama Islam--. Oleh karena itulah Penelitian ini mengambil judul Islam di Pedalaman Kalimantan Barat, Studi Kasus atas keberagamaan Masyarakat Embau.

Harus diakui bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan jika tidak dibantu oleh banyak pihak. Oleh Karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak H. Sulaiman Achmad yang telah membiayai penelitian ini.

Selain itu kami pun merasa amat berhutang budi kepada para responden yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Juga kepada Bapak Camat Embau dan Hulu Gurung beserta staf. Mereka telah memberikan sangat banyak kepada peneliti tanpa pamrih. Kepada Keluarga M. Hasan di Jongkong dan Keluarga Abd. Kadir di Nanga Tepuai dan Keluarga Abadi Siswanto di Putussibau yang telah memberikan *tumpangan* selama penelitian secara khusus kami haturkan terima kasih

Penelitipun tak akan pernah lupa kepada Bapak Drs. H. Zahry Abdullah yang dengan setia membaca draft laporan sambil mendiskusikan beberapa data dan kesimpulan dengan peneliti. Tidak hanya itu terima kasih pula kepada beliau yang telah merelakan koleksi manuskrifnya *diobrak-abrik* dan dipinjam berbulan-bulan oleh peneliti.

Kami mengakui andil yang besar tiap lembaga dan orang disebut disini. Tetapi sudah barang tentu tanggung jawab atas mutu berada di tangan peneliti.

Akhirnya Kami menyadari sepenuhnya penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta saran sangat kami perlukan.

Pontianak, 20 April 2000
Ketua Tim Peneliti,



Moh. Haitami

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	8
1. Pemilihan Lokasi	8
2. Pengumpulan Data	10
3. Analisis Data	12
4. Penyajian	12
5. Jadwal Penelitian	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografi	15
1. Letak dan Luas Wilayah	15
2. Keadaan Alam dan Iklim	17
B. Keadaan Demografi	18
1. Penduduk dan Penyebarannya	18
2. Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	19
3. Pendidikan	23
4. Mata Pencaharian Penduduk	25
5. Mobilitas Penduduk	27
BAB III ISLAM DI EMBAU	
A. Sejarah Masuk Islam di Embau	29
B. Kepercayaan	39
C. Amalan	49
D. Adat Istiadat	54
E. Adat Perkawinan	56
1. Masa Perkenalan	57

2. Masa Melamar/Meminang	61
3. Besurung	64
4. Begantung	68
5. Mandi Berias	69
6. Buang-buang	69
7. Mani' Ai' Selamat	69
8. Jamu Besan	70
9. Bertamu	71
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Reromendasi	75
Daftar kepustakaan	76

Daftar Tabel

	Hal
TABEL 1	17
TABEL 2	19
TABEL 3	22
TABEL 4	23
TABEL 5	24

Daftar Gambar

Gambar 1	30
Gambar 2	32
Gambar 3	36
Gambar 4	43
Gambar 5	44
Gambar 6	45
Gambar 7	46
Gambar 8	48
Gambar 9	51
Gambar 10	72

Daftar Lampiran

	Hal
Lampiran 1	78
Lampiran 2	79
Lampiran 3	80
Lampiran 4	100
Lampiran 5	140
Lampiran 6	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nadirnya informasi tentang Islam dan masyarakat Muslim di pedalaman Kalimantan Barat memang telah dirasakan oleh berbagai kalangan. Dalam koleksi perpustakaan manapun, informasi ini sukar didapat. Bukan saja karena kelengkapan koleksi sebuah perpustakaan, tetapi lebih disebabkan penelitian tentang masalah keislaman jarang dilakukan.¹

Di luar lingkaran masyarakat Muslim penelitian terhadap komunitas lain di pedalaman Kalimantan Barat sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Bila disimak daftar penelitian yang dilakukan di wilayah ini misalnya dalam bibliografi Ave, King dan De Wit (1987), dijumpai sejumlah penelitian yang telah dipublikasikan. Malangnya, upaya penelitian itu hingga hari ini lebih terfokus pada suku yang bukan beragama Islam; seperti suku Taman, Embaloh, Punan Suhaid dan Iban (lihat dalam Appell dan Wright ed. 1978).

Terbaikannya penelitian atas penduduk yang beragama Islam, -- Melayu-- di sini dikarenakan beberapa faktor, antara lain seperti yang

¹ Untuk keperluan penelitian ini kita menggunakan pemetaan etnik, Melayu identik dengan Islam .

disebutkan Collins (1996), karena penduduk Muslim pernah menentang pemerintahan kolonial. Penduduk Muslim tidak mau tunduk kepada penjajah, apalagi pindah agama. Sehingga mereka tidak mungkin menjadi sasaran penginjil, yang nota benenya tidak membawa manfaat untuk kepentingan misi mereka bila diselidiki (Hanapi, 1998).

Akibatnya dunia luar kerap salah dalam menanggapi masalah keislaman ini. Dobby (1982) misalnya, secara "hitam-putih" menarik kesimpulan tentang keberadaan orang Dayak di Pulau ini, demikian juga yang dilakukan oleh Tjilik (1958). Kedua penulis ini mengajukan kesimpulan bahwa pedalaman adalah tempat bermukim orang-orang Dayak (bukan Islam). Kekeliruan ini juga dapat dilihat secara implisit melalui tulisan King (1994) yang turut memperkuat asumsi-asumsi yang salah itu. Asumsi-asumsi itu bukan tidak mungkin sengaja diciptakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu (Hanapi 1998).

Sejauh ini belum nampak usaha peneliti lain untuk mengatasi kekeliruan itu. Sekalipun implikasinya juga berlaku pada orang Islam, namun kalangan sarjana Kalimantan Barat, sejauh yang penulis ketahui, belum banyak memberikan perhatian pada masalah ini. Selama ini fakta-fakta tentang Islam di pedalaman sifatnya masih merupakan pengetahuan awam, yang tersimpan secara lisan dari mulut ke mulut.

Keadaan ini agak ironis mengingat , seperti yang dinyatakan oleh King (1994) dan juga Veth (1854), keberadaan Islam di pedalaman Kalimantan Barat sudah cukup lama. Sekurang-kurangnya sejak satu abad yang lalu agama Islam telah dianut oleh mereka (lihat dalam Prayitno ddk. 1985, King 1972 dan Yusriadi 1999).²

Berdasarkan beberapa fakta di atas penelitian tentang Islam dan masyarakat Muslim di pedalaman Kalimantan Barat menjadi sangat urgen. Penelitian itu terutama dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar tentang keberadaan Islam dan masyarakat Muslim di pedalaman sehingga setiap kebijaksanaan dan usaha pembangunan serta pembinaannya tidak bias dan salah kaprah.

² Bahkan Prayitno dkk. (1985) menduga Islam telah dianut oleh penduduk Jongkong (Embau) sejak abad ke-16 M.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana keberagaman masyarakat Islam pedalaman Kalimantan Barat (Studi kasus atas keberagaman masyarakat Embau.

Adapun rincian sub-sub fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Islam pedalaman Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana bentuk amalan masyarakat Islam pedalaman Kalimantan Barat?

C. Tinjauan Pustaka

Meskipun agama Islam merupakan ajaran yang telah jelas tataaturannya, seperti terdapat dalam Qur'an dan Hadits, namun pada aspek-aspek tertentu masih terbuka ruang bagi penafsiran-penafsiran. Dalam konteks ini, misalnya, al-Qur'an memproklamirkan dirinya sebagai sebuah kitab yang didalamnya terdiri dari ayat-ayat yang *muhkamat* (terang dan jelas maksudnya) dan *mutasyabihat* (samar-samar)³. Sekalipun al-Qur'an menyebut sebagian ayat-ayatnya *muhkamat* namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

³ "Dialah Allah yang menurunkan al-Kitab kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang *muhkamat*, itulah pokok-pokok isi al-Quran dan yang lain ayat-ayat *mutasyabihat*... (QS, 3. Ali Imran: 7)

mana ayat-ayat *muhkamat* dan mana ayat-ayat *mutasyabihat*. Oleh karena itulah para fuqaha dan ahli-ahli agama kerap berbeda pandangan tentang suatu persoalan. Padahal tidak sedikit diantara mereka selain sangat menguasai teks-teks keislaman juga secara geografis dan kultural, dekat dengan pusat Islam. Jadi dapat dibayangkan bagaimana orang Islam di Nusantara yang begitu jauh dengan pusat Islam dan rentang waktu yang panjang dengan Nabi Muhammad, menerima ajaran Islam.

Studi tentang bagaimana masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka di Nusantara telah diungkapkan oleh Geertz (1960). Penelitian yang dilakukan atas masyarakat Jawa telah menggambarkan satu kelompok yang sarat dengan sinkritisme. Masyarakat yang disebut Geertz –*Abangan*– mengamalkan ajaran Islam secara parsial dan mencampuradukkan dengan kepercayaan pra-Islam⁴.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wan Hashim (1993) di Semenanjung Malaysia⁵ dan kepulauan Cocos di Lautan Pasifik. Wan Hashim Juga menemukan kenyataan yang hampir sama, dimana terdapat pencampuran antara kepercayaan Islam dan pra-Islam. Pada

⁴ Sebenarnya ada kelompok masyarakat yang disebutnya sebagai *Santri* atau Islam Putih yang taat menjalankan syariat Islam dan satu lagi kelompok Islam *Priyai* yang keislamannya seperti keislaman kelompok Abangan.

⁵ Kajian Wan Hashim meliputi beberapa kampung di Kelantan, Kedah dan Perak.

masyarakat ini sinkritisme wujud melalui pengkramatan kepada arwah nenek moyang yang mendirikan kampung, sesajian kepada hantu laut dan pemujaan kepada semangat padi.

Dengan pendekatan berbeda wujud juga tulisan yang berkaitan dengan agama dan masyarakat. Van Bruinessen (1993) dan UU Hamidy (1987) telah meneliti tentang bagaimana tarikat Naqsyabandiyah dikembangkan di Nusantara oleh tokoh-tokoh sufi. Bruinessen melakukan kajian bersifat umum tentang tarikat di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Tulisan ini hanya baru memberikan gambaran yang umum tentang dinamika keagamaan pada sekelompok masyarakat –misalnya bagaimana tarikat Naqsyabandiyah berkembang pada masyarakat Melayu dan Madura di Kotamadia Pontianak dan sekitarnya. Sedangkan Kajian yang dilakukan oleh UU Hamidy hanyalah berkisar tentang keislaman orang-orang Sakai di Riau⁶.

Hasjmy (1984) juga mendapatkan bentuk pemahaman keagamaan yang unik. Dia menemukan bahwa dalam masyarakat di Sumatera terdapat kelompok yang dinamakan *Salek Buta*. Kelompok masyarakat

⁶ Di sini dijumpai kenyataan yang menarik, bahwa masyarakat Sakai adalah masyarakat terkebelakang dan udik, satu kenyataan yang hampir sama dengan orang Embau yang di Kalimantan Barat masyarakat ini dianggap ulu dan udik

ini mengamalkan ajaran Islam lain daripada kebiasaan umum misalnya, mereka menganggap sembahyang cukup di dalam hati. Hampir senada dengan temuan tersebut Rahmat (1983) mengutip temuan Abdul Fatah Ibrahim terdapatnya kelompok yang disebutnya sebagai kelompok batiniyah. Mereka memiliki kepercayaan tentang Islam seperti al-Qur'an, nabi, syahadat, sembahyang, puasa, haji, nikah dan bersuci berdasarkan kepercayaan lahir dan batin.

Lewat kajian ini tim peneliti akan berupaya menggambarkan bagaimana bentuk kepercayaan dan amalan masyarakat Muslim pedalaman Kalimantan Barat. Apakah ditemukan juga beberapa "keunikan" seperti laporan penelitian yang telah disebutkan di atas.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kepercayaan dan pola-pola amalan agama Islam pada masyarakat pedalaman Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Embau.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kita mendapatkan gambaran secara ilmiah bagaimana bentuk kepercayaan dan pola amalan keagamaan pada masyarakat pedalaman. Dengan gambaran ini maka kita dapat membangun

dasar pemahaman tentang dinamika Islam di Kalimantan Barat.

Sebelum ini informasi seperti ini dapat dikatakan hampir tidak ada.

2. Menggambarkan bentuk sinkritisme masyarakat akan membuka jalan bagi dakwah Islam. Sekurang-kurangnya untuk mendapatkan gambaran evaluasi dakwah Islamiyah yang telah dijalankan, dan merumuskan strategi dakwah berikutnya.
3. Selain untuk kepentingan pembinaan umat, penelitian ini juga merupakan bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Deskripsi perlu dilakukan agar kita mendapatkan gambaran tentang bentuk-bentuk kepercayaan dan amalan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Embau. Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan yang berkaitan dengan metodologi.

1. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk kajian ini adalah Sungai Embau Kabupaten Kapuas Hulu. Di wilayah sungai Embau terbagi menjadi tiga kecamatan yakni Dengan kecamatan Embau, kecamatan Hulu

Gurung dan kecamatan Batu Datu (untuk penyebutan selanjutnya hanya menggunakan Embau). Pemilihan lokasi dalam kajian kualitatif selalu mempertimbangkan pengetahuan awal tentang suatu lokasi, karena hal ini akan sangat membantu peneliti mengambil data dan melakukan analisis. Sampai sekarang tulisan tentang Embau sudah dibuat meskipun secara sepintas lalu, diantaranya Veth (1854), King (1993), Prayitno dkk. (1985) dan Yusniadi (1999). Bahkan dalam King (1976) disebutkan Islam di sini dilabelkan sebagai 'Islam transisi' yakni masyarakat yang baru berpindah kepada Islam tetapi masih mengikuti kebiasaan lama.

Menariknya menurut informasi lisan kenyataan ini agak bertentangan. Jongkong, ibukota kecamatan Embau, umpamanya dikenal memiliki tradisi agama yang kuat di Kapuas Hulu. Sejak awal 1900-an Jongkong telah didatangi oleh guru-guru agama dari berbagai tempat; dari Banjar, Sumatera, Pontianak dan Nanga Pinoh (Priyatno dkk. 1985). Begitu juga kedatangan pelajar-pelajar dari kampung sekitarnya yang hendak menuntut ilmu keislaman. Memasuki tahun 1946, disaat pendidikan masih begitu langka, terutama di pelosok, di Jongkong telah berdiri sebuah Madrasah Ibtidayah. Lalu pada tahun 1960-an berdiri Sekolah Guru Agama Pertama (SGAP). Dengan adanya sekolah seperti ini dapat dibayangkan Jongkong memang menjadi pusat pendidikan Islam di

pedalaman Kalimantan Barat. Tambahan lagi Embau dipilih sebagai lokasi penelitian karena pengetahuan tim peneliti tentang Jongkong sangat memadai (lihat lampiran tim peneliti).

2. Pengumpulan Data

Agar metode yang dipergunakan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka bentuk penelitian yang dipilih adalah etnografi.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Kajian kepustakaan akan dilaksanakan menelusuri pelbagai rujukan perpustakaan di Pontianak, Jakarta, dan Kuala Lumpur untuk mendapatkan informasi tentang kajian sejenis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya bandingan.

Sedangkan data lapangan dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di lokasi penelitian. Para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai informan sudah ditentukan sebelum penelitian dilangsungkan. Namun demikian karena ada beberapa data tambahan yang diperlukan ketika dilapangan dan ini tidak diperoleh dari para informan yang telah ditetapkan sebelumnya maka peneliti

menambah informan sesuai kebutuhan. Untuk keperluan mendapatkan data melalui para informan ini peneliti merupakan instrumen utama. Pencatatan hasil wawancara menggunakan catatan lapangan dan tape recorder.

- b. Observasi kegiatan harian masyarakat. Observasi ini dilakukan peneliti dengan metode penelitian terlibat. Selama pengambilan data peneliti melibatkan diri dalam kehidupan para informan. Ketika mengamati upacara *beruwah* peneliti mengikuti kegiatan masyarakat yang menyelenggarannya. Supaya total tidak hanya ketika acara sedang dilangsungkan bahkan peneliti melibatkan diri ketika mengadakan persiapan misalnya ikut mencari kayu bakar sampai memasak keperluan untuk menjamu para tamu.
- Ketika mengamati transportasi yang digunakan, peneliti ikut menikmati sarana yang mereka gunakan mulai dari jalan kaki, sampan, *speed boat*, klotok bahkan ojek. Ketika mengamati perilaku keberagaman para petani ketika sawah ladang dan kebun karet, peneliti mengikuti mereka mulai dari berangkat sampai pulang kembali ke rumah. Untuk mendokumentasikan kegiatan harian masyarakat peneliti menggunakan catatan lapangan dan kamera/photo.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan rujukan kepada formula penelitian sosiologis dengan teknik etnografi yang sesuai dengan bidang kajian.

4. Penyajian

Hasil penelitian disajikan dalam empat bab. Bab satu menguraikan masalah penelitian. Bagian ini memperlihatkan latar belakang terutama menyangkut minimnya penelitian yang dilakukan wilayah ini terutama terhadap komunitas yang beragama Islam. Bab ini juga membahas tujuan penelitian. Seperti kita lihat penelitian ini mencoba mendeskripsikan kepercayaan dan amalan masyarakat Embau. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan orientasi teoritis peneliti yang menguraikan beberapa penelitian yang secara sepintas mengkaji wilayah Embau disamping mengemukakan beberapa hasil penelitian lain yang relevan. Selanjutnya bagian ini juga memaparkan metodologi penelitian yang terdiri dari alasan pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan data dengan metode penelitian terlibat, analisis data dan jadual penelitian.

Bab dua menjelaskan situasi Wilayah Embau mulai dari kondisi geografis yang terdiri dari letak dan luas wilayah, keadaan alam dan

iklim. Selanjutnya dipaparkan kondisi demografis yang terdiri dari penduduk dan penyebarannya, penduduk menurut agama dan kepercayaan, pendidikan, mata pencaharian serta mobilitas penduduk.

Bab tiga secara khusus memaparkan Islam di Embau yang terdiri dari sejarah masuknya Islam ke Embau, kepercayaan, amalan dan adat istiadat serta secara khusus memaparkan adat perkawinan. Adat perkawinan dipaparkan secara khusus karena sejauh pengamatan peneliti tidak ada pertentangan antara adat perkawinan masyarakat Embau dengan ajaran Islam dengan bahkan keduanya bisa berjalan beriringan.

Bab empat berisi kesimpulan dan rekomendasi yang memaparkan temuan penelitian berupa kepercayaan dan amalan "standar" sebagaimana Islam yang dianut di wilayah lain serta beberapa kepercayaan dan amalan khas masyarakat Embau.

Selanjutnya di bagian akhir penyajian penelitian ini dilengkapi dengan lampiran bio data singkat para informan dan Hukum Adat yang berlaku di wilayah Embau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografi

1. Letak dan Luas Wilayah

Embau merupakan salah satu nama anak sungai Kapuas yang terletak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Dahulu secara administratif Embau dibagi menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Embau dengan ibukotanya Jongkong dan Kecamatan Hulu Gurung dengan ibukota Nanga Tepuai. Setelah terjadinya pemekaran wilayah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tentang pembentukan 16 (enam belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, maka untuk Kabupaten Kapuas Hulu dibentuklah salah satunya kecamatan Batu Datu yang merupakan pecahan dari Kecamatan Embau dengan ibukotanya Menendang⁷.

⁷ Di Wilayah Embau ini terdapat 44 kampung yakni Bontai, Tampun, Gagak, Kelampai, Sasan, Nanga Temenang, Kerangan Panjang, Cempaka Baru, Nanga Pedian, Nanga Lidi, Mensasak, Adung, Bugang, Nanga Laki, Tempiau, Sungai Keladi, Kelakar, Simpang Emas, Sungai Torus, Nanga Tepuai, Lubuk Antuk, Mubung, Parang, Nanga Keduai, Batu Buin, Landau Kumpang, Nanga Lotuh, Nanga Serawak (Landau Liang), Nanga Yen, Nanga Taman (Nanga Unyap) yang berada di sungai Embau. Satu lagi anak sungai Embau yang mengalir dari arah timur laut dan bermuara di hulu Bontai yaitu Batang Pengkadan atau Ngkadan. Perkampungan penduduk sepanjang sungai ini yakni, Lubuk Uda, Tapang Tua, Lidau, Repun, Sengkalu (Nanga Liyut), Buak Limbang, Buak Mau, Mawan, Nanga Semelangit, Menendang, Nanga Jajang, Riam Panjang, Tintin Kemantan (Tubuk) dan Suka Ramai.

Mengenai batas-batas administratif wilayah Embau dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Silat Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Selimbau dan Kecamatan Seberuang

Luas wilayah Embau secara keseluruhan 1.386,60 Km² atau 138.660 ha, yang merupakan 4,65 % dari luas wilayah Kapuas Hulu (29.842 Km²) dengan kondisi wilayah berupa dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah terutama di wilayah kecamatan Embau sedangkan wilayah Kecamatan Hulu Gurung dan Batu Datu umumnya terdiri dari perbukitan. Lahan yang tersedia sebagian telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk perkebunan rakyat, sawah dan ladang.

Perincian mengenai penggunaan lahan di lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 1
LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAANNYA

No	Jenis penggunaannya	Jumlah (ha)	Prosentase
1.	Persawahan	3.776	2,87
2.	Bangunan dan pekarangan	1.817	1,45
3.	Tegalan	3.954	2,88
4.	Ladang	7.292	5,43
5.	Perkebunan	3.413,50	2,57
6.	Lain-lain	117.347,50	84,80
Jumlah		138.660,00	100,00

Sumber: Data olahan dari Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka Tahun 1996

Berdasarkan informasi tabel 1 dapat diketahui bahwa lahan yang tersedia dimanfaatkan terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian terdiri dari sawah dan ladang sedangkan sektor perkebunan terdiri dari karet, kelapa dan kopi.

2. Keadaan Alam dan Iklim

Wilayah Embau memiliki topografi dataran tinggi dan rendah disertai perbukitan. Dataran tinggi sampai perbukitan terutama terdapat di Kecamatan Batu Datu dan Kecamatan Hulu Gurung.

Di Wilayah Embau beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 22,9 derajat Celcius sampai dengan 31,05 derajat Celcius dengan rata-rata siang harinya adalah 29 derajat Celcius.

398 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di kecamatan Batu Datu yakni 8.261 jiwa dengan rata-rata 21 jiwa perkilometer. Perincian penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.

TABEL 2
PENDUDUK DAN PENYEBARANNYA

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	prosentase
		L	P		
1.	Embau	4.722	4.973	9.695	34,19
2.	Batu Datu	4.190	4.071	8.261	29,14
3.	Hulu Gurung	5.217	5.181	10.398	36,67
Jumlah		14.129	14.225	28.354	100,00

Sumber : Data olahan keadaan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu per kecamatan keadaan akhir tahun 1998 diperoleh dari Kantor Statistik Kapuas Hulu.

2. Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduk Embau memeluk agama Islam yakni 26. 711 (95,00%) dari seluruh penduduk Embau. Sedangkan pemeluk Katolik berjumlah 1.124 (3,96%) dan Budha 294 (1,04%).

Penduduk Embau dilihat dari komposisi pemeluk agama tergolong unik jika dibandingkan dengan wilayah lain di kabupaten Kapus Hulu. Hal ini dikarenakan hampir seluruhnya, terutama penduduk asli (*indegenous people*), menganut agama Islam dan mengaku bersuku Melayu. Penganut agama lain seperti Katolik adalah mereka yang beretnis Iban dan berada di

daerah Utara Kecamatan Embau, di Dusun Kepiat dan sebagiannya lagi beretnis Tionghoa yang berada di Jongkong. Demikian juga halnya dengan penganut agama Budha, mereka semuanya beretnis Tionghoa dan menetap di Jongkong. Jadi tidak berada di wilayah sungai Embau (lihat peta). Sedangkan penganut Katolik yang berada di kecamatan Hulu Gurung adalah pendatang yang terdiri dari pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI serta para pedagang dan pekerja lainnya.

Sesungguhnya penganut agama Islam terutama *indigenous people*-nya di wilayah Embau, termasuk wilayah Kapuas Hulu lainnya, aslinya bersuku Dayak⁸. Adapun penyebutan nama suku Melayu atas penduduk asli ini ketika memeluk Islam⁹ adalah karena mereka mengidentifikasikan diri dengan suku para penyebar Islam yang datang dari Semenanjung Malaysia dan Sumatera. Selain perubahan nama suku masyarakat Embau itu adalah karena ada beberapa penduduk asli yang ketika kembali dari perantauan Semenanjung Malaysia mengaku bersuku melayu. Menariknya identifikasi

⁸ Penyebutan nama suku Dayak (demikian juga halnya dengan penyebutan Melayu) menurut Prof. James T. Collins, ahli Linguistik dari Universitas Kebangsaan Malaysia, datang kemudian demi kepentingan kolonial.

⁹ Lihat J.U. Lontaan, Sejarah, *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, 1975 hlm.63. Sebenarnya tidak begitu jelas suku yang mendiami wilayah Embau. Sejauh yang bisa dilacak adalah bahwa mereka berasal dari percampuran kelompok-kelompok masyarakat yang berada disekitar wilayah tersebut; kelompok masyarakat Iban dan Embaloh di Utara, kelompok masyarakat Suruk dan Mentebah di Timur, kelompok masyarakat Gilang, Seberuang dan Silat di Selatan serta kelompok masyarakat Suhaid Suhaid dan Pekaki di Barat. Namun menurut Collins sebagaimana dituturkan pada seminar bahasa pada tanggal 13 September 1999 di Rektorat Untan Pontianak, dengan mengutip hasil penelitian arkeolog Australia Peter Bellwood tahun 1997, bahwa justru tanah asal-usul rumpun Austronesia yang berbahasa Melayu di Nusantara berasal dari Kalimantan cuma mereka tidak mengidentifikasikan diri sebagai suku melayu, kecuali yang beragama Islam. Umumnya penamaan kelompok masyarakat berdasarkan nama daerah atau nama sungai jadi berbeda dengan teori Lontaan.

Melayu atas masyarakat Embau khususnya dan masyarakat pedalaman Kapuas Hulu terutama karena ketinggian tingkat peradaban masyarakat Melayu ketika itu jika dibandingkan dengan masyarakat Embau yang masih belum begitu banyak disentuh oleh kemajuan dan peradaban luar. Dengan kata lain Melayu dan Dayak menunjukkan perwakilan dua tingkat peradaban yang berbeda. Diantara bukti pernyataan tersebut adalah penggunaan kata majemuk "konai dayak" (istilah yang digunakan untuk orang yang terkagum-kagum atas hal yang sebenarnya sudah biasa). Hal inilah antara lain penyebab mengapa masyarakat Embau sebelum Muslim enggan di sebut Dayak. Selain itu mereka sebelum menganut Islampun tidak pernah menyebut dirinya Dayak. Ketika awal masuknya Islam ke wilayah ini masyarakat asli hanya disebut suku "Darat".

Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3
PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN

No.	Kecamatan	Pemeluk Agama			Jumlah
		Islam	Katolik	Budha	
1.	Embau	8.282	1.119	299	9.695
2.	Batu Datu	8.621	-	-	8.621
3.	Hulu Gurung	10.393	5	-	10.393
Prosentase		95,00	3,96	1,04	28.354

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu

Data di atas menunjukkan bahwa daerah Embau adalah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu komunitas ini mustahil dipahami tanpa mempertimbangkan faktor agama ini. Walaupun ada perbedaan agama yang dianut oleh penduduk Embau, dalam kehidupan sehari-hari mereka berdampingan secara damai. Perbedaan agama tersebut hampir tidak dirasakan. Islam tidak pernah dihadapkan dengan non-Islam. Belum pernah terjadi pertentangan apalagi konflik yang mengatasnamakan agama. Tentu saja ada "perasaan berkelompok" yang terlihat dari pola pemukiman khususnya di Jongkong yang ada penduduk selain Islam.

Hal ini berarti bahwa toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Embau telah terjalin dengan baik, sebagaimana halnya juga di wilayah-wilayah lain yang penduduk mayoritasnya muslim.

Untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban sebagai umat beragama, khususnya umat yang beragama Islam di wilayah Embau terdapat 69 masjid, 16 surau. Sedangkan untuk pemeluk agama lain, terdapat satu gereja yang terletak di Jongkong dan satu kelenteng untuk penganut Budha. Untuk lebih jelasnya keadaan rumah ibadah di wilayah Embau lihat tabel 4 berikut:

TABEL 4
KEADAAN RUMAH IBADAH

No.	Kecamatan	Rumah Ibadah			
		Masjid	Surau	Gereja	Kelenteng
1.	Embau	25	8	1	1
2.	Batu Datu	27	5	-	-
3.	Hulu Gurung	17	3	-	-
Jumlah		69	16	1	1

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapus Hulu

Jumlah rumah ibadah ini sudah cukup proporsional jika dikaitkan dengan jumlah penduduk berdasarkan penganut agama dan kepercayaan yang ada.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang cerdas, berbudi luhur,

berkepribadian, bertanggung jawab dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Dengan kata lain pendidikan bertujuan mewujudkan manusia yang integral dan utuh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, secara formal, pendidikan diselenggarakan di sekolah. Di Embau terdapat lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Bahkan cukup menarik masalah pendidikan ini, di Jongkong sejak tahun 1946 telah berdiri sebuah madrasah ibtidaiyah, yakni Madrasah Ibtidayah Hidayatul Mustaqim, yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya. Untuk lebih jelasnya keadaan sekolah yang ada di Embau sampai dengan tahun 1999 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 5
KEADAAN SEKOLAH

No.	Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1.	TK	-	3	3
2.	SD	47	-	47
3.	MI	-	5	5
4.	SLTP	2	4	6

1	2	3	4	5
5.	MTS	1	6	7
6.	SMU	1	-	1
7.	MA	-	2	2
Jumlah		54	17	71

Sumber: Data olahan Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 1996

Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan cukup tinggi khususnya Madrasah Ibtidaiyah dan tingkat SLTP. Bahkan untuk Madrasah Ibtidaiyah merupakan partisipasi masyarakat murni. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Muslim Embau untuk menyelenggarakan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat umumnya cukup tinggi.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sekaligus dapat mempertahankan eksisistensinya.

Berbagai mata pencaharian yang ditekuni orang, tergantung pada kesempatan, kemauan dan keterampilan orang.

Masyarakat Embau umumnya bergerak di bidang agraris sebagaimana penduduk Indonesia lainnya. Selain bekerja di sektor pertanian --seperti menggarap sawah, ladang, penggarap kebun dan beternak-- masyarakat Embau ada yang menjadi pedagang, pegawai negeri, jasa, buruh, nelayan dan penambang emas. Uniknya, kaum perempuan di wilayah ini selain mengambil peran domestik, dalam arti sebagai ibu rumah tangga, mereka juga adalah pekerja di luar rumah. Pekerjaan yang mereka lakukan antara lain sebagai petani di sawah, ladang dan kebun. Bahkan tidak sedikit diantaranya menjadi pekerja di tambang-tambang emas.

Aktivitas pertanian masyarakat Embau masih dilakukan secara tradisional. Penggarapan tanah pertanian menggunakan tenaga manusia. Komoditas pertanian utama yang dikembangkan adalah padi. Penanaman padi dilakukan setahun sekali di sawah dan ladang dengan sistem pengairan tadah hujan. Disamping itu ada juga yang mengairi lahan pertaniannya dengan sistem pengairan sederhana dengan menggunakan sumber mata air yang berasal dari bukit. Dulu sistem pertanian, terutama ladang, dilakukan secara berpindah-pindah dan membuka hutan baru. Namun dalam sepuluh tahun terakhir aktivitas pembukaan hutan baru sebagai areal pertanian hampir tidak ada lagi. Meskipun pertanian tetap dilakukan secara berpindah, namun perpindahan itu berputar pada beberapa lokasi yang sudah dibuka sebelumnya. Sistem kekerabatan yang kental memungkinkan masyarakat Embau untuk saling pinjam lahan pertanian yang dimiliki oleh kerabat; dekat

maupun jauh, tetangga dan kenalan tanpa harus membayar sewa. Begitu juga dalam penggarapan sawah, ladang dan kebun seringkali dilakukan secara bergotong-royong bergiliran dari satu tempat ketempat lain yang dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *bebung*. Hal ini menunjukkan betapa suasana kekeluargaan yang kental masih terus dipelihara.

5. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk Embau tergolong cukup tinggi. Dalam setahun paling tidak 50 samapi 70 orang keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan ke ibukota provinsi atau ke ibukota kabupaten. Bahkan tidak jarang ada yang melanjutkan pendidikan ke pulau Jawa. Selain para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan, mobilitas penduduk yang juga cukup tinggi dilakukan oleh para pedagang pencari kerja. Dari Embau para pedagang membawa komoditas perdagangan berupa hasil alam seperti emas, karet, kulit kayu dan hasil sungai berupa ikan menuju ibukota provinsi.

Tingginya tingkat mobilitas penduduk terutama didukung oleh sarana transportasi yang ada. Sarana transportasi yang tersedia antara lain: sampan, speed boat, motor bandung, motor klotok. Sarana-sarana transportasi tersebut terutama digunakan oleh masyarakat Kecamatan Embau yang memang menggunakan sungai sebagai jalur utama. Sedangkan masyarakat Hulu Gurung dan Batu Datu menggunakan sarana transportasi darat yang memang sudah tersedia menghubungkan satu

BAB III

ISLAM DI EMBAU

A. Sejarah Masuk Islam di Embau

Masuknya Islam ke wilayah Embau diduga melalui Jongkong, Ibukota Kecamatan Embau, yang terletak di muara sungai Embau. Menurut tradisi lisan, Jongkong mulanya terletak kurang lebih 3 km arah Barat kota Jongkong sekarang. Penamaan daerah ini diambil dari nama sungai yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon, tidak bercabang dan tidak berdaun, yang oleh masyarakat setempat disebut pohon Jongkong (dalam bahasa setempat disebut Jungkung). Daerah inilah mula-mula didiami oleh cikal bakal masyarakat Jongkong sekarang. Sekarang daerah tersebut dikenal sebagai *Danau Unang* (Danau Udang) dan didiami oleh suku Pekaki¹⁰ (orang di Jongkong dan sekitarnya menyebutnya Pengaki).

¹⁰ Menariknya, masyarakat ini meskipun mereka telah menganut agama Islam tetap disebut dan mengaku bersuku Pekaki, tidak seperti suku-suku lain ketika memeluk Islam mengaku sebagai Melayu. Nama Pekaki ini adalah nama kelompok masyarakat yang diambil dari nama salah satu sungai di tempat ini. Tempat ini berjarak tempuh lebih kurang selama 5 jam perjalanan (tiga jam dengan speed boat dan dua jam jalan kaki) dari Danau Unang.



Gambar 1. Sungai Jongkong pada musim kemarau yang bermuara ke Danau Unang

Ada bukti sejarah bahwa daerah ini merupakan tempat pertama yang didiami masyarakat Muslim Jongkong. Di sini ditemukan kompleks kuburan tua, yang salah satu di antara makam yang dikenal adalah makam Abang Jumbo yang bergelar Kiyai Pati Uda¹¹. Pati Uda adalah putra dari pasangan Abang Tedung dan Sapiah. Pati Uda ini adalah salah seorang cikal bakal dari turunan raja-raja Jongkong, Suhaid, Jumpalin Panjang (Silat sekarang) dan kerajaan Bunut serta merupakan salah

¹¹ Jarak antar nisan kurang lebih 1,5 meter. Nisan tersebut berupa batu kali tanpa identitas. Selain makam Kiyai Pati Uda juga ditemukan beberapa kuburan lain disekitar kuburan tersebut. Dalam Prayitno dkk. Tokoh ini tidak disebutkan.

seorang penduduk Embau yang mula-mula menganut Islam¹². Adapun keturunan Kiyai Pati Uda¹³ sebagai berikut:

1. Abang Usman bergelar Pengeran Kusuma Dilaga Mangku Negara yang menjadi raja Suhaid.
2. Abang Abdullah bergelar Raden Nata menjadi Raja Jongkong.
3. Abang Nuh bergelar Raden Adi menjadi menteri kerajaan Bunut.
4. Abang Alam bergelar Pangeran Mangku menjadi menteri Kerajaan Jumpalin Panjang.
5. Dayang Fatimah bersuamikan Abang Muhammad Saleh bergelar Raden Mas. Mereka mempunyai seorang putri bernama dayang Rahmah yang bersuamikan Abang Marsal Layat dari Lingga Mindanao (Mangindanau) Philipina Selatan.

¹² Nota Marzuki Demang Van Selimbau, tertanggal 15 November 1939

¹³ Zahry Abdullah, *Keturunan Abang Djumbo Kiyai Pati Oeda Embau*, 1991, Naskah Ketikan tidak diterbitkan Bandingkan dengan Nota Marzuki (Demang Van Selimbau) tertanggal 15 November 1939.



Gambar 2. Kuburan Kiyai Mas Pati Uda di Danau Unang

Kerajaan Jongkong didirikan kurang lebih pada akhir abad ke 17 atau awal abad ke 18 M¹⁴. Istana kerajaan ini bernama Istana Susuriyah dan terletak di Ulak Landau. Sekarang daerah Ulak Landau ini telah menjadi bagian Jongkong Kiri (Joki) Hilir. Masih ada bukti bekas istana Susuriyah berupa tiang bendera, beberapa tiang rumah dan tiga batang pohon mangga dan komplek kuburan kerabat kerajaan¹⁵. Tiang-tiang bekas istana kerajaan ini sekarang sudah digunakan untuk membangun rumah di bekas komplek istana arah Selatan. Namun karena kesulitan biaya menurut Gusti Muzdalifah, salah satu pewaris kerajaan ini, sampai sekarang pembangunan itu terkendala.

Jongkong dulu (Danau Unang sekarang) dalam beberapa waktu yang lama, tidak didiami penduduk. Karena alasan keamanan untuk menghindari buruan para pengayau suku Iban, penduduk yang mula-mula

¹⁴ Bandingkan dengan Prayitno, dkk., 1985, *Masuknya Islam ke Kabupaten Kapuas Hulu*, manuskrip.

¹⁵ Di komplek kuburan inilah Dayang Mas Sinti di makamkan.

ada di sana berpindah lagi ke Ulak Landau (Jongkong Kiri Hilir sekarang). Di Ulak Landau inilah kemudian berdiri sebuah kerajaan Islam kecil di bawah pengaruh Kerajaan Sintang, seperti yang dipaparkan di atas dan selanjutnya pindah lagi ke sekitar Danau Tebinga'. Dari sini, menurut cerita penduduk mereka berpindah lagi ke Kirin Ransa (wilayah Jongkong Tanjung sekarang). Satu lagi versi cerita rakyat, penduduk dari Danau Tebinga' kemudian berpindah ke arah hulu sungai Embau di Lubuk Lalang, arah timur kampung Bontai sekarang.

Lokasi Jongkong dahulunya sebelum dibuka kembali sekitar tahun 1959, telah menjadi hutan lebat. Adalah Keluarga Abu Bakar (alm) yang membuka hutan ini kemudian menjadi pemilik tanah bekas Jongkong dulu berikut kompleks perkuburannya¹⁶. Di kompleks perkuburan ini juga ditemukan pohon Embawang di sana disebut asam Mawang (nama jenis pohon asam) yang diduga merupakan peninggalan penghuni pertama wilayah tersebut. Sekarang Pohon Mawang tersebut telah mencapai garis lingkaran 285 cm dengan garis tengah 90,68cm. Menurut penuturan Namit (56 tahun), putra Abu Bakar sekaligus pewaris tanah sekitar kompleks kuburan, ketika mereka membuka tanah di wilayah itu mereka harus menebang pohon-pohon yang besar, bahkan tidak sedikit di antaranya sebesar pohon Asam di kompleks kuburan itu.

¹⁶ Di situlah kuburan kiyai Pati Uda dan beberapa kuburan tua lainnya yang sudah ditumbuhi semak belukar, karena tidak dirawat.

Abang Abdullah merupakan raja pertama Kerajaan Islam Jongkong. Beliau terkenal kesaktiannya sehingga sangat disegani oleh orang-orang Iban, karenanya tidak sedikit dari mereka masuk Islam. Diantara ceritera rakyat tentang kesaktiannya, yang masih hidup sampai hari ini, adalah kemampuannya memanterai bambu pagar istana untuk melindungi penghuninya dari senjata tajam. Selain bambu pagar istana ada juga ceritera tentang kayu *temosu'* (tembesu) di sekitar istana bernama *Bala Seribu*. Kayu *Temosu'* ini punya kesaktian bila musuh menyerang akan mengeluarkan gemuruh seperti suara ribuan manusia yang menggetarkan hati musuh. Tidak jarang mendengar suara yang demikian, penyerangpun akan berbalik arah membatalkan penyerangan. Dalam versi King (1979) Kiyai Pati Uda ini merupakan salah satu tokoh yang melakukan pengislaman terhadap penduduk Embau.


Abang Abdullah putra kedua Kiyai Pati Uda menikah dengan Dayang Minah dari Selimbau. Dia hanya mempunyai seorang anak bernama Dayang Mas Sinti bersuamikan seorang pemuka suku Palin yang masih menganut agama masyarakat asli kalimantan. Tidak diketahui nama asli suami Dayang Mas Sinti ini. Namun setelah menikah dan diislamkan berganti nama menjadi Abang Bujak. Sebelum menjadi penganut Islam yang taat, kemudian menunaikan ibadah haji dan berganti nama menjadi Haji Abdul Samat, yang sampai wafatnya belajar

agama di tanah suci Abang Bujak pernah kembali ke agama asal dan menikah dengan perempuan di tempat asalnya. Abang Bujak dan Dayang Mas Sinti memiliki seorang anak yang diberi nama Abang Abdul Arab setelah menjadi raja Jongkong kemudian bergelar Pangeran Muda dengan permaisuri Dayang Mesin yang bergelar Ratu Muda. Pasangan ini menurunkan seorang putra yang bernama Abang Unang yang bergelar Pangeran Sulaiman Suria Negara. Sejak pemerintahan Abang Unang inilah kelak masuk pengaruh penjajah kolonial Belanda. Hal ini terbukti misalnya dengan *contract* Kerajaan Jongkong dengan *Gouvernement*, tertanggal 23 Maret 1882 yang disahkan oleh Yang Mulia Sri Paduka Tuan Besar Gouverneur Generaal N.I. tanggal 23 Agustus 1882. Sejak saat ini pemerintah *Lanschap* Jongkong relatif lebih teratur. Keteraturan ini misalnya terlihat pada penyusunan dan pelaksanaan hukum adat, penentuan batas-batas antar kerajaan, penetapan hak atas lalau dan tikung¹⁷ serta tampun bubu¹⁸. Pada masa ini pula pemerintahan dilengkapi dengan menteri-menteri yang bergelar Raden untuk membantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebelumnya para pembantu raja di sebut Ulun. Para Ulun ini tidak lain adalah budak belian. Untuk

¹⁷ Yakni pohon-pohon yang biasa disinggahi lebah untuk membuat sarang.

¹⁸ Yakni tempat untuk memasang bubu (alat penangkap ikan tradisional) berupa empang di parit-parit dan anak sungai.

urusan agama (Islam) diangkatlah Menteri Agama yang populer disebut Raden Penghulu. Raden Penghulu pertama yaitu Abang Gamboi.



Gambar 3. Peneliti sedang mengadakan wawancara dengan Gusti Mudzdalifah di eks Istana Susuriyah yang sedang dipugar.

Setelah Pangeran Sulaiman Suria Negara wafat pemerintahan dipegang oleh putra kedua beliau yaitu Abang Alam yang bergelar Pangeran Muda Gusti Alam . Pengangkatan Abang Alam ini berdasarkan akte Van Verband tanggal 11 Desember 1899 yang disahkan oleh Yang Mulia Sri Paduka Tuan Besar G.G. N.I. tanggal 19 Pebruari 1900. Pada masa ini pengaruh pemerintah kolonial atas Kerajaan Jongkong semakin kuat.

Tahun 1917 pemerintahan *landschap* Jongkong dihapuskan dan dijadikan *Gouvernementsgebeied* dan Pangeran Muda Gusti Alam diturunkan jabatannya dengan ganti rugi F. 1000. Sejak saat itu Landschap Jongkong menjadi bagian *Districtshoof* Embau yang *standplaatnya* di kampung Gagak, sedang Jongkong hanya menjadi sebuah kampung saja yang dipimpin oleh seorang kepala kampung, dengan kepala kampung pertama Raden Nata, bekas menteri kerajaan Jongkong.

Kemudian pada tahun 1920 diadakan *Groot kamponghoofd* atau *Complexhoofd* dengan mengangkat Pangeran Nata. Tidak lama kemudian Pangeran Nata digantikan oleh Gusti Hamzah Ade M. Dahlan. Demikian seterusnya sampai kemudian berpindah kekuasaan dari kolonial ke tentara jepang. Selanjutnya setelah kemerdekaan status jongkong berubah menjadi ibukota kecamatan Embau yang meliputi wilayah kecamatan Embau dan Kecamatan Batu Datu sekarang.

Sementara itu menurut Zahry Abdullah, agama Islam masuk ke wilayah ini dibawa oleh penyebar agama Islam dari kerajaan Sintang pada akhir abad ke 18 ketika Sintang di bawah kekuasaan raja ke-20 (raja ke-4 kerajaan Islam) yakni Ade Abdurrachman yang bergelar Sultan Abdurrachman Muhammad Jalaluddin (memerintah tahun 1773-1783). Penyebaran Islam ke wilayah Embau dan beberapa daerah sekitarnya

dilakukan oleh Sultan bersama-sama dengan penghulu kerajaan Madil bin Luwan¹⁹.

Sebelumnya di daerah ini memang telah ada pemeluk Islam. Mereka disebut penganut Islam Burung atau Senganan. Senganan ini menurut Sutini Ibrahim (1996) adalah golongan Islam dari pribumi bukan Islam. Sedangkan dalam masyarakat setempat, kelompok ini lazim disebut Islam Burung, dengan perilaku;

1. Tidak lagi makan babi
2. Dikhitan dengan cara Islam
3. Nikah dengan cara Islam, dan
4. Tidak lagi meminum minuman keras.

Sementara itu menurut H. Ahmad HAB, tokoh agama yang cukup disegani oleh masyarakat sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia kabupaten Kapuas Hulu, pemeluk agama Islam yang disebut "senganan" adalah mereka yang secara formal mengaku beragama Islam tetapi belum menjalankan syariat Islam secara baik. Mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasan sebelum Islam, baik dalam hal kepercayaan maupun

¹⁹ Lihat naskah ketikan koleksi Zahri Abdullah, hlm. 9. Naskah ini tidak diterbitkan.

praktek hidup sehari-hari. Tidak jarang kepercayaan dan praktek hidup yang mereka jalani itu bertentangan dengan syariat Islam.

Tokoh lain yang diakui oleh masyarakat sebagai penyebar Islam di wilayah ini adalah Kiyai Mas Sipanata (Dipanata?). Tidak diketahui dari mana asal usul beliau, hanya diketahui berasal dari Piasak. Dari pelacakan peneliti, Kiyai mas Sipanata berasal dari Balai Karang, Kabupaten Sanggau. Menurut penuturan keturunannya beliau adalah putra Senopati²⁰ yang merantau untuk menyebarkan agama Islam ke pedalaman. Makam beliau bisa di saksikan di Nanga Letuh kecamatan hulu Gurung.

B. Kepercayaan

Kepercayaan tradisional sebenarnya juga masih ada dalam masyarakat Embau. Terdapat upacara ancak, buang-buang²¹, tolak bala, kepercayaan bahwa kelahiran anak bulan Safar (bulan kedua dalam hitungan kalender hijriyah) membawa sial, sehingga diperlukan upacara tertentu yakni *Tumang* (Menimbang Anak) untuk membuang sial bawaan selama tiga tahun berturut-turut. Ada dua jenis penyelenggaraan. Cara

²⁰ Diragukan oleh keluarganya apakah nama ini merupakan nama beliau atau hanya gelar

²¹ Upacara Anciak dan buang-buang merupakan upacara pemberian makanan kepada kekuatan tertentu yang dipercayai mempengaruhi keberuntungan dan kemalangan seseorang termasuk untuk mengobati orang sakit. Upacara Buang-buang biasanya dilakukan di sungai dan Anciak biasanya dilakukan di daratan seperti di bawah pohon-pohon besar.

pertama upacara tolak bala dilakukan dengan membaca do'a tolak bala di sungai hilir kampung dengan perangkat upacara berupa kue yang dibuat dari empat jenis bahan dan berjumlah 40 atau 44 buah. Sedangkan cara yang kedua dilakukan di rumah orang yang mendapatkan mimpi yang mengisyaratkan adanya bencana di suatu kampung. Upacara ini dimulai dengan pengumuman di masjid bahwa sehari setelah pengumuman akan ada upacara tolak bala. Pada hari pelaksanaan Upacara dilakukan dengan pemukulan gong untuk memanggil warga kampung supaya menghadiri upacara tersebut. Setelah warga berkumpul dilakukan pembacaan tahlil dan membaca do'a tolak bala bersama di rumah penduduk tersebut. Sebelumnya warga kampung telah menyiapkan paling tidak dua jenis makanan untuk upacara; serabi dan pulut (ketan) kuning. Makanan tersebut sebelum dihidangkan terlebih dahulu dipisahkan antara yang akan dimakan oleh warga kampung dan yang akan dibuang ke penjuru kampung. Setelah pembacaan tahlil dan do'a dilanjutkan dengan acara makan bersama. Kemudian baru dilanjutkan dengan pembuangan makanan yang telah disiapkan sebelumnya ke penjuru kampung. Pembuangan makanan ini dimaksudkan untuk memberi kepada kekuatan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan sudah siap menebarkan mala petaka di sekitar kampung. Pembuangan makanan ini biasanya dilakukan pada sore hari menjelang waktu salat maghrib. Orang-orang yang dipercaya untuk

membuang makanan tersebut adalah para tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Mereka biasanya adalah para tokoh agama dan para orang yang dituakan. Setelah upacara ini ada pantangan bagi setiap orang yang sedang berada di kampung tersebut. Yakni berupa larangan melakukan aktivitas di luar kampung sampai pagi berikutnya. Ada kepercayaan jika seseorang mendapatkan mimpi sebagai isyarat akan terjadinya musibah atas suatu kampung, lantas masyarakat kampung tersebut tidak melakukan upacara tolak bala maka akan ada bencana yang menimpa kampung tersebut. Bencana itu kadang-kadang berupa penyakit yang berbahaya dan menyebabkan banyak kematian (istilah setempat *Sampar*). Unikny jika ada pendatang dari daerah lain yang kebetulan melewati kampung yang pada hari tersebut akan melakukan upacara tolak bala diminta untuk berhenti dan menginap sampai hari berikutnya. Jika pendatang tersebut adalah orang yang biasa memimpin upacara keagamaan maka ia akan diminta untuk memimpin upacara tahlil dan pembacaan doa atau paling tidak diminta untuk ikut membuang makanan di penjuru kampung setelah upacara pembacaan tahlil dan doa selesai.

Sementara itu upacara *Tumang* dilakukan dengan menimbang kue apam seberat anak. Kemudian anak itu diletakkan di tengah-tengah empat buah lilin yang dihidupkan. Selanjutnya pelaku upacara mengelilingi anak tersebut sebanyak tujuh putaran sambil diiringi

pembacaan surat *Yasin*. Setelah tujuh putaran lilin ditiup oleh orang tua si anak (sebelum anak bisa meniup sendiri). Kemudian lilin *ditumang* (ditumbangkan) ke arah kiblat. Terakhir dilakukan pembacaan *doa selamat* dan *doa tolak bala*.

Dalam berladang juga terdapat kepercayaan pada kuasa di luar manusia yang harus dipertimbangkan. Seperti permulaan membuka ladang, menanam, panen, dsb. Pantang larang dalam kegiatan ini harus dipatuhi karena diyakini akan menimbulkan dampak terhadap hasil panen dan keselamatan petani. Khusus untuk pembukaan ladang (hari pertama menabur benih) terdapat satu kepercayaan tradisional dengan membuat sesuatu yang dikaitkan dengan penyebutan nama nabi dan nama *khulafaurrasyidin*. Kepercayaan tersebut berupa upacara *Empalang Benih* yakni dengan membuat miniatur ladang dari kayu berbentuk segi empat sebagai tempat pertama menanam padi. Pada *Empalang Benih* tersebut ada lima atau sembilan mata *tugal*²². Masyarakat yang menggunakan lima mata *tugal* setiap *tugalnya* menyebut salah satu nama khulafaurrasyidin dan *tugal* yang kelima di tengah-tengah menyebut nama nabi Muhammad. Sedangkan masyarakat yang menggunakan sembilan mata *tugal* menyebut nama malaikat setiap mata *tugalnya*. Tujuan penyebutan nama

²² Yakni sebatang kayu, berdiameter kurang lebih 4-6 cm dan panjang 120-150 cm yang digunakan untuk melubangi tanah tempat menabur benih.

malaikat, nabi dan khulafaurrasyidin adalah untuk keselamatan ladang dari menanam hingga panennya. Di sekeliling *Empalang Benih* ditanami dengan bunga mawar, ubi jalar, tebu, *pohon sabang* dan *juaran*.²³ Ada kepercayaan bahwa keselamatan seluruh padi di ladang bisa dilihat pada *Empalang Benih*. Jika ada padi pada salah satu mata tugal di *Empalang Benih* yang tidak sehat maka ada padi bagian dari ladang yang juga tidak sehat. Untuk memperbaiki padi bagian ladang yang tidak sehat, maka cukup mengganti benih padi pada mata tugal di *Empalang Benih* yang rusak dengan benih baru.

Kelihatannya masyarakat di sana meyakini bahwa *Empalang Benih* merupakan semacam inti atau jantungnya ladang.



Gambar 4. Empalang Benih

²³ Pohon sabang dan juaran ini dipercayai memiliki kekuatan untuk menolak bala. Oleh karena itulah kedua jenis tanaman ini selalu digunakan dalam setiap upacara adat, misalnya tepung tawar pada upacara perkawanan, selamat, atau untuk mengembalikan semangat seseorang yang lolos dari musibah.

Sedangkan dalam kehidupan sebagai nelayan mereka juga punya pantang larang yang sama, dan dikaitkan dengan rezeki. Dalam masyarakat nelayan ini, terdapat bacaan tertentu sebelum dan ketika sedang memancing. Kepercayaan ini selain dikaitkan dengan hasil yang bakal diperoleh, juga ada hubungannya dengan keselamatan selama memancing. Diantara pantang larang yang tidak boleh dilakukan adalah bersiul, mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Ada juga kepercayaan yang menganggap benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib dan tempat-tempat keramat²⁴.



Gambar 5. kuburan "keramat" di Kerangan Panjang

²⁴ Kepercayaan ini misalnya terlihat pada kepercayaan bahwa ada dua buah piring di Jongkong dan Tempayan di Nanga Tepuai memiliki kekuatan gaib. Selain itu ada gundukan tanah arah selatan kampung Kerangan Kanjang yang dipercayai sebagai kuburan keramat.



Gambar 6. Kendi dan piring yang dipercaya oleh masyarakat Embau memiliki kekuatan tertentu

Upacara peringatan atas meninggalnya seseorang juga masih dilakukan oleh masyarakat Embau. Upacara ini disebut *Beruwah*. *Beruwah* dilakukan untuk mengenang arwah orang yang sudah meninggal. Peringatan kematian ini dilakukan dengan membaca tahlil dan do'a *Ruwah* sore atau malam hari. Sebelum dimulai tuan rumah, dibantu oleh masyarakat, menyiapkan penganan (makanan atau hidangan) untuk menjamu undangan yang mengikuti acara. Ada makanan tertentu yang dibuat untuk menjamu tamu pada upacara *Beruwah* ini khususnya pada hari pertama dan kedua. Makanan tersebut adalah *kue Serabi*, *Mbasung*, *Kelepon* dan *Juadah*. *Kue Serabi* dan *Mbasung* umum dibuat hampir di seluruh Embau, kecuali Jongkong dan beberapa daerah sekitarnya sedangkan *Kelepon* dan *Juadah* terdapat di daerah tertentu saja seperti di daerah Mentawit. Ada mitos yang dijadikan alasan memilih

Serabi sebagai kue untuk menjamu tamu pada upacara *Beruwah*. Mitos itu adalah, menurut cerita dahulu ada seorang yang sudah meninggal dan dikuburkan. Atas kehendak Allah hidup kembali. Orang ini selama hidupnya terkenal sangat pelit. Selama hidupnya dia hanya bersedekah dengan tiga potong *Kue Serabi*. Menurut ceritera orang tersebut tiga potong *Kue Serabi* inilah yang menjadi perisainya dari siksaan malaikat penjaga kuburan.



Gambar 7. Para Ibu Sedang memasak keperluan *Beruwah*

Upacara ini dilakukan pada hari ke-1, 2, 3, 7, 15, 25, 40, 100, dan 1000 hari kematian seseorang. Selain itu juga ada *Beruwah* yang dilakukan setiap tahun. *Beruwah* tahunan ini biasanya dilakukan pada menjelang bulan Ramadhan atau sesudah 'Idul Fithri dan 'Idul Adha. Ada kepercayaan dibelakang upacara ini yaitu bahwa pada hari-hari tersebut roh orang yang sudah meninggal kembali ke rumah. Jika keluarganya mengadakan upacara *Beruwah* maka roh tersebut akan kembali ke tempatnya dengan gembira karena mendapatkan hadiah dari keluarga yang ditinggalkannya berupa doa dan pahala memberi makan kepada orang yang datang ke upacara tersebut. Inti dari upacara *Beruwah* ini adalah *tahlilan* membaca *la ilaha illallah*. Fungsi keagamaannya adalah pertama untuk berdo'a supaya orang yang meninggal diampunkan dosanya oleh Allah dan kedua untuk mengingatkan orang yang masih hidup bahwa kematian merupakan peristiwa yang pasti mengalami manusia hanya soal waktu.

Upacara ini punya fungsi sosial dimana para tetangga akan berdatangan membawa sesuatu –biasanya beras, gula, kelapa bahkan uang—untuk membuat hidangan dalam rangka menjamu para tamu. Kehadiran para tetangga dan ramainya suara bacaan al-Qur'an dan *tahlilan* paling tidak sejenak mengusir rasa kehilangan keluarga yang ditinggalkan. Jika dilihat dari perspektif doktrinal upacara ini

mengingatkan orang yang melakukan tahlil bahwa semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada-Nya. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih. Yang ada adalah bahwa masing-masing individu harus menyiapkan bekal untuk menghadapnya.

Mereka yang tidak melaksanakan upacara Beruwah ini dianggap cacat oleh masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini seolah-olah menjadi ritual wajib.



Gambar 8. Kue Mbasung, Serabi dan Kelepon

Kepercayaan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat Embau adalah *Kempunan*, yaitu kepercayaan jika seseorang sudah menyatakan keinginan untuk makan, meminum sesuatu atau sudah ditawari dan atau disuguhkan makanan atau minuman maka orang tersebut harus mencicipinya. Jika tidak maka orang tersebut akan terkena musibah. Dipercayai bahwa tingkatan resiko *Kempunan* dipengaruhi oleh jenis

makanan atau minuman yang ditawarkan. Antara air kopi dan air teh yang ditawarkan misalnya, tingkat resiko (bahaya) kempunan yang akan dihadapi lebih besar air kopi dari pada air teh.

C. Amalan

Umumnya masyarakat Embau mengaku pengikut *Ahl-Sunnah wal Jama'ah*. Dalam hal akidah, yang pertama-tama diajarkan adalah pengenalan sifat dua puluh²⁵. Akidah seseorang baru dikatakan sempurna jika menguasai sifat dua puluh. Pengajaran sifat dua puluh ini umumnya diberikan kepada orang-orang dewasa. Hal ini dilakukan atas asumsi bahwa pengajaran tauhid memerlukan kesiapan intelektual, kemampuan berfikir dan kematangan emosional yang cukup.

Selain itu juga di wilayah ini berkembang ajaran tasawuf dan fiqh. Ajaran tasawuf utama yang diamalkan oleh masyarakat Embau adalah tarekat *Qadariyah* dan *Naqsabandiyah*. Menurut Zahry, seperti yang dituturkan kepada peneliti guru tasawuf atau tarekat datang dari Palembang dan Banjarmasin pada awal 1900-an.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, dalam hal akidah, masyarakat Embau adalah pengikut *Ahl-Sunnah wal Jama'ah* demikian


²⁵ Yakni sifat-sifat Tuhan menurut sistem teologi Asy'ari.

juga halnya dalam sistem ritual. Diantara mazhab sunni yang terkenal di wilayah ini adalah mazhab Imam Syafi'i.

Di antara bukti bahwa masyarakat Embau pengikut mazhab Syafi'i, adalah dalam pola ibadah salat. Untuk salat wajib, seperti umumnya penganut mazhab Syafi'i, jika berjama'ah mereka menyaringkan bacaan basmalah, menggunakan qunut ketika salat subuh dan azan dua kali ketika salat Jum'at. Terdapat variasi dalam hal ma'asyiral²⁶, hanya tinggal beberapa masjid saja yang menggunakannya. Mengenai tongkat yang biasa digunakan oleh khatib ketika membaca khutbah, umumnya tidak lagi digunakan. Pakaian khatib ketika bertugas, tidak lagi ditentukan harus menggunakan pakaian khusus seperti jubah atau sorban. Demikian juga halnya dengan pakaian para jamaah baik untuk salat jumat maupun lima waktu, mereka sudah terbiasa memakai celana panjang dan tidak berkopiah sekalipun. Bagi masyarakat Embau penggunaan pakaian seperti itu tidaklah menjadi cela dan mengurangi penilaian kesalehan seseorang. Bedug sebagai alat yang dipukul untuk menandakan masuknya waktu salat umumnya tidak lagi digunakan. Ada beberapa masjid yang masih menggunakannya dengan berbagai variasi pemukulannya jadi tidak ada cara pemukulan yang standar dalam arti

²⁶ Adalah peringatan yang dilakukan oleh muazzin antara azan yang pertama, menjelang khatib naik mimbar, dan azan yang kedua dengan membacakan hadits nabi yang menyatakan larangan berbicara ketika khatib sudah naik mimbar.

sama setiap masjid atau surau yang masih menggunakannya. Dalam hal khutbah salat 'Id, umumnya menerapkan khutbah satu kali, hanya beberapa daerah saja yang masih menggunakan khutbah dua kali seperti salat Jum'at.



Gambar 9. Suasana Jum'at di Masjid Nanga Tepuai

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam hal tertentu masyarakat Embau sudah memiliki pemahaman yang cukup tinggi tentang Syariat agama, sehingga dapat membedakan antara ajaran agama dan produk budaya.

Dalam hal ibadah salat sunat tarawih²⁷ umumnya untuk wilayah Embau melakukannya dua puluh rakaat dengan dua rakaat sekali salam. Walaupun demikian ada juga yang melakukan salat tersebut dengan delapan rakaat terutama beberapa masjid di Kecamatan Batu Datu, satu Surau di Jongkong Pasar Kecamatan Embau, satu masjid di Nanga Laki, satu masjid di Pondok Pesantren NangaTepuai dan satu Masjid di Batu Buin di kecamatan Hulu Gurung. Beberapa masjid dan surau yang menyelenggarakan salat tarawih dengan delapan rakaat tersebut baru terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun adanya perbedaan tersebut masyarakat Embau cukup arif menyikapinya. Tidak pernah ada sikap saling menyalahkan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang mengarah kepada konflik. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan-perbedaan itu tidak menandakan afiliasi masyarakat Embau terhadap satu organisasi keagamaan tertentu. Kondisi di atas menunjukkan betapa tingkat toleransi internal umat Islam Embau sangat tinggi.

Dalam perilaku keseharian masyarakat Embau, khususnya orang-orang tua, termasuk taat dalam menjalankan ritual keagamaan. Fenomena ini misalnya terlihat dalam pengamalan ibadah salat. Sebelum mereka pergi ke tempat kerja terlebih dahulu melakukan salat subuh.

²⁷ Yakni salat sunat yang dilakukan setelah salat Isya sepanjang bulan Ramadhan.

Demikian juga ketika masuk waktu salat Zuhur dan Ashar mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka untuk melakukan salat. Berbeda halnya dengan keberagaman orang-orang tua, nampaknya dampak negatif dari modernisasi sudah berpengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan anak-anak muda di wilayah ini. Hal ini terutama mudahnya dijangkau hasil teknologi modern yang menyuguhkan sesuatu bisa merusak moral anak-anak muda, seperti VCD Porno dan Parabola yang bisa menangkap siaran-siaran luar negeri tanpa sensor. Hal ini diperparah lagi dengan maraknya perjudian, perzinahan, minum-minuman keras dan penggunaan obat-obat terlarang. Fenomena ini sangat kentara jika adanya keramaian, yang dulunya merupakan pesta rakyat, telah berubah menjadi ajang perjudian. Yang juga tidak kalah meprihatinkan adalah pergaulan anak-anak muda yang cenderung terlihat bebas. Tidak sedikit pasangan remaja terpaksa harus dinikahkan karena ketahuan hamil. Namun demikian masih ada kelompok anak-anak muda yang taat menjalankan ritual keagamaan.

Ceritera yang kita dengar bahwa masyarakat pedalaman, terutama kaum perempuannya, pada saat mandi di sungai biasanya tanpa busana atau paling tidak menampakkan payu daranya -- sehingga menarik perhatian para wisatawan baik lokal maupun mancanegara -- tidak kita temukan pada masyarakat Embau. Memang umumnya masyarakat

Embau mandi di sungai. Namun sepanjang perjalanan menyusuri sungai Embau, selama kurang lebih 6 jam menggunakan kendaraan tradisional, peneliti tidak menemukan perempuan, dari anak-anak sampai orang-orang dewasa, yang mandi tanpa busana atau telanjang dada. Bahkan tidak sedikit diantaranya mandi dengan menggunakan kain dan baju.

D. Adat-Istiadat

Masyarakat Embau merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tetap memegang warisan adat-istiadat para leluhurnya. Kecenderungan menguatnya untuk memegang warisan leluhur itu terlihat dari upaya untuk mendokumentasikan hukum adat dalam bentuk penulisan hukum adat menjadi satu dokumen tersendiri. Dulu hukum adat yang berlaku di wilayah Embau hanya satu. Namun dengan alasan kemudahan komunikasi, sekarang masing-masing kecamatan memiliki hukum adat. Oleh karena itu masing-masing kecamatan di wilayah Embau memiliki dokumen hukum adat yang tertulis. Tidak ada perbedaan prinsip menyangkut substansi muatan hukum adat pada masing-masing wilayah adat (baca kecamatan).

Hukum adat ini umumnya berisi tentang aturan terhadap tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, mengganggu ketenteraman umum, dan lain sebagainya serta pelanggaran susila seperti pelecehan

seksual dan sejenisnya. Menariknya aturan moralitas --yang umumnya pada masyarakat lain—jika dilanggar sanksinya juga berupa hukum moral yang tidak tertulis, di Embau sanksinya justru berupa sanksi hukum yang sama dengan pelanggaran hukum atau pidana. Sanksi hukum atas pelanggaran hukum adat (baik pidana maupun moral) ditetapkan dengan membayar adat berupa emas atau uang senilai emas yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. Selain itu hukum ini juga mengatur peristiwa adat misalnya perkawinan. Bagaimana hukum adat perkawinan yang pelaksanaannya sejalan dengan syaria'at Islam terlihat misalnya dilaporkan penelitian Sofia (1996). Mengingat besarnya pengaruh syariat Islam atas adat perkawinan masyarakat Embau maka akan peneliti laporkan pada bagian tersendiri.

Untuk menegakkan hukum adat ditunjuk seorang kepala adat yang bergelar *Pengawa* (Punggawa) dan dibantu oleh beberapa anggota dewan adat yang disebut **Let-Let**. Anggota dewan adat ini tersebar di berbagai kampung. Pemutusan perkara adat dilakukan secara hierarkis, artinya masalah-masalah adat sejauh mungkin diselesaikan dewan adat tingkat kampung kemudian jika tidak selesai dibawa ke dewan adat tingkat kecamatan.

Meskipun di wilayah Embau berlaku hukum adat, masyarakat Embau tetapa melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut hukum negara.

E. Adat Perkawinan

Untuk penulisan bagian ini bahan utama yang digunakan adalah *manuscript* koleksi Zahri Abdullah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa adat perkawinan masyarakat masyarakat Embau sangat dipengaruhi oleh syariat Islam. Namun demikian sebagian dari adat yang masih digunakan sampai hari ini adalah adat-istiadat masyarakat penduduk asli Embau sebelum Islam.

Semula hukum adat perkawinan yang berlaku di Embau juga berlaku di daerah lain seperti Bunut, Piasak, Selimbau, Suhaid dan Silat. Sedangkan masyarakat muslim di Putussibau menyesuaikan diri dengan hukum adat masyarakat muslim yang ada di sekitarnya.

Menurut Ethoven (1903) cukup banyak orang-orang Taman, Mandai, Kalis, Palin, Maloh (Embaloh?) dan Iban sekitar tahun 1890 memeluk Islam mungkin karena serangan dari Kerajaan Bunut, Selimbau atau karena pertalian darah dengan raja-raja seperti Suhaid dengan pemuka kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Untuk kepentingan perkawinan mereka tunduk pada hukum adat raja-raja muslim yang

berkuasa pada masa itu atau kampung-kampung yang sangat berdekatan dengan tempat tinggalnya seperti Bunut, Jongkong, Piasak, Selimbau, Suhaid dan Jumpalin Panjang (Silat) yang berstatus *Landschap* sebelum tahun 1917.

Setelah tahun 1917 semua status *Landschap* atas daerah-daerah tersebut dihapus dan pemerintahan langsung dijadikan *Gouvernementsgebied* dan urusan adat tidak lagi dipegang raja-raja tetapi telah diangkat *Groot Kamponghoofd* (Kepala Kampung) dan *Complexhoofd* (Punggawa) dibawah kepala Distrik atau Demang. Sejak itu pengaturan adat istiadat, termasuk perkawinan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat yang diangkat oleh *Gouvernement* sebagai kaki tangan pemerintah Hindia Belanda.

Setelah pemerintah kolonial angkat kaki dari tanah air penyelenggaraan hukum adat kembali kepada masyarakat. Karena adat perkawinan secara turun temurun telah berlaku di masyarakat maka sampai hari ini tetap dipertahankan. Berikut adat perkawinan yang berlaku di wilayah Embau.

1. Masa Perkenalan

Masa ini biasanya disebut masa mencari jodoh. Momen yang digunakan untuk mencari jodoh ini macam-macam,

diantaranya pada saat menanam padi (*menugal*) di ladang dimana anak-anak gadis menabur benih dan para jejaka *menugal*. Kesempatan lain yang juga sering dijadikan ajang untuk mencari jodoh adalah ketika berkumpul di rumah sanak famili yang sedang menyelenggarakan kegiatan seperti pesta perkawinan, selamatan dan lain-lain dimana anak-anak gadis mencuci keperluan dapur dan bujangan mengambil air di sungai. Sungguhpun demikian ada batasan adat yang tidak boleh dilanggar oleh masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan yang sanksinya berupa denda *tunggu adat salah basa* yakni membayar lima sampai sepuluh *Riyal Tunggu*. Selain itu juga tidak jarang perjodohan dilakukan oleh orang tua masing-masing anak dalam rangka lebih mendekatkan keluarga yang semakin jauh. Oleh karena itu tidak sulit menemukan pasangan suami istri yang sepupu sekali atau sepupu dua kali.

Kelanjutan setelah saling pandang pada kesempatan-kesempatan di atas, laki-laki menyampaikan keinginannya atas pujaan hati kepada orang tuanya. Jika orang tua laki-laki menyetujui keinginan anaknya maka akan dilanjutkan dengan

acara *sirin*.²⁸ Acara ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan mengutus seorang perempuan yang dipercaya untuk mencari informasi tentang gadis yang akan dilamar baik mengenai kepribadiannya maupun status apakah sudah ada orang lain yang meminangnya atau dengan bahasa kiasan setempat disebut apakah *sudah ada orang yang meletak batu panggul atau belum*.²⁹ Karena boleh jadi gadis yang dimaksud sudah dijodohkan oleh orang tuanya kepada pria lain. Hal ini terutama sering terjadi keluarga ningrat dan keluarga secara ekonomi mampu, seperti pepatah "*bergelut emas di dalam puan*". Sampai di sini belum ada sangsi adat atas penyebutan dan penggalian informasi tentang gadis yang akan dilamar sekalipun kelak batal melamarnya kecuali di daerah Hulu Gurung yang sangsinya satu *suku* (kurang lebih 800 mg) Emas.

Pada saat pihak keluarga perempuan mengetahui ada pria yang akan melamarnya mereka juga ingin mengetahui asal usul pria yang akan melamar anak mereka, terutama

²⁸ Istilah ini diduga berasal dari bahasa Arab *Sirrun* yang berarti rahasia. Artinya kegiatan ini masih rahasia atau setidaknya tertutup untuk diketahui oleh masyarakat umum, selain pihak laki-laki dan perempuan.

²⁹ Bandingkan dengan ajaran Islam tentang adab terhadap saudara sesama muslim tentang larangan meminang seorang gadis yang sedang dalam *khitbah* orang lain.

menyangkut agama, kepribadian dan latar belakang keluarganya.

Setelah tahap ini dilalui biasanya pihak keluarga perempuan meminta waktu, sebelum keluarga laki-laki melamarnya, untuk mencari mimpi dan firasat apakah *sirin* laki-laki tersebut bisa dilanjutkan dengan acara meminang dua sampai tiga minggu kemudian. Jika perempuan tersebut dalam pinangan orang lain atau yang bersangkutan dan keluarga tidak berkenan dengan laki-laki yang sudah mendatangkan *sirin* maka pihak keluarga perempuan akan menolak kepada pihak keluarga laki-laki secara halus untuk tidak melanjutkan dengan melamar. Namun pada saat sekarang tidak banyak lagi keluarga yang menjalankan acara *sirin* karena para pasangan yang akan menikah umumnya sudah saling kenal bahkan sudah *berpacaran* terlebih dahulu yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak sudah setuju untuk menikah orang tua tinggal menyetujui.

2. Masa Melamar atau Meminang

Apabila acara *sirin* sudah dilalui dan pihak keluarga perempuan menunjukkan *lampu hijau* maka tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan. Adapun persisnya acara melamar sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan bermusyawarah untuk menentukan hari, tanggal serta jam pihak laki-laki untuk datang secara resmi ke rumah keluarga perempuan dimaksud dengan membawa tetua-tetua kampung yang pandai berpantun biasanya mereka sepasang suami istri serta membawa :

- 1) Sehelai kain batik panjang
- 2) Sehelai bahan baju kebaya
- 3) Sehelai selendang
- 4) Uang alas yang pada masa Belanda senilai F.2,- (dua Gulden). Sekarang menggunakan uang rupiah minimal Rp. 5.000,-. Uang ini disebut uang *Pengsopan* sebagai ungkapan pengakuan bersalah karena pihak laki-laki telah menyebut

nama gadis orang. Di daerah tertentu barang-barang untuk keperluan melamar tersebut jika lamarannya ditolak maka harus dikembalikan lagi kepada pihak laki-laki.

5) Ada juga beberapa daerah terutama di Hulu Gurung menambah pisau dan kerudung.

b. Ada variasi beberapa daerah di Embau soal kaitan antara melamar dengan penerimaan lamaran. Ada konsensus di kampung-kampung tertentu jika pihak keluarga perempuan menyatakan kesediannya untuk menerima kedatangan keluarga laki-laki melamar anak gadisnya berarti lamaran pasti diterima. Oleh karena itu acara melamar sekaligus merupakan acara pertunangan. Tetapi ada juga beberapa daerah masih menyimpan lamaran tersebut untuk dibicarakan dikalangan keluarga apakah akan diterima atau ditolak. Dengan demikian acara pertunangan baru diadakan kemudian jika lamaran laki-laki diterima.

Pada saat melamar dan menyampaikan ikatan pertunangan biasanya langsung membicarakan hari pernikahan³⁰. Hari-hari yang sering digunakan oleh masyarakat Embau untuk menyelenggarakan pernikahan putra-putrinya adalah pada bulan "Empat Senama"³¹ sampai berakhimya bulan Sya'ban dan beberapa hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Jarang sekali masyarakat Embau mau menyelenggarakan akad nikah pada bulan; Muharram, Safar, Syawal.

Bahasa yang digunakan pada waktu meminangpun biasanya dengan bahasa kiasan misalnya utusan pihak laki-laki mengatakan:

"Sebonar ya' kami tu mau' makin copat hari "H" makin bait kema nesik agik uma yang jeka' dikotam, kebun yang diputit. Kami tu' udah nesik lagi' uma dengan kebun".

Selanjutnya pihak perempuan menjawab:

Insya Allah kalau nesik pengaral tau mih kita bepokat mungkin bulan bait empat senama atau Rejab atau Sya'ban.³²

Sejak berlangsungnya pertunangan, anak gadis dan perjaka sudah terikat dengan adat diantaranya; adat *balang tunang*

³⁰ Adakalanya antara lamaran dan tunangan dengan penentuan hari pernikahan berbeda waktu. Artinya musyawarah menentukan hari pernikahan dilakukan pada hari yang lain setelah lamaran atau pinangan dinyatakan diterima.

³¹ Bulan-bulan yang disebut oleh masyarakat Embau dengan Empat Senama adalah bulan ketiga sampai keenam dalam hitungan kalender hijriyah yakni: Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal dan Jumadil Akhir.

³² Secara bebas dapat diterjemahkan : "Kami beerpendapat alangkah baiknya jika kita segera melangsungkan pernikahan putra-putri kita, sebab kami tidak ada ladang yang akan dipanen dan kebun yang akan diturunkan

yaitu jika salah satu pihak membatalkan pertunangan atau orang yang sudah bertunangan diambil oleh orang lain. Yang terakhir ini akan dikenakan adat merampas tunangan orang. Dalam masa pertunangan bila terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak laki-laki maka ia dikenakan denda adat berupa pemberian barang-barang untuk mengikat pertunangan ditambah *pengsopan* dan bila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka ia harus mengembalikan dua kali lipat barang-barang yang diberikan oleh laki-laki ketika mengikat tunang ditambah *pengsopan*.

Jika seorang yang sudah bertunangan kemudian memilih calon yang lain maka yang bersangkutan dan calon yang dipilihnya itu dikenakan hukuman merampas tunang baik ditambah adat *pengsopan* karena hal tersebut sangat memalukan. Bahkan bisa juga dikenakan hukuman adat lain yakni *salah basa* dengan membayar beberapa *nyal tunggu*³³

3. Besurung

hasilnya. Jawaban Pihak Perempuan : " Insya Allah jika tida ada halanagan maka pada bulan Empat Senama adalah bulan yang baik tinggal kita rundingkan hari dan tanggal baiknya"

³³ Lihat lampiran hukum Adat Embau

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan beberapa hari atau sehari menjelang hari pernikahan berupa kegiatan mengantar barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya untuk menyelenggarakan upacara ini didatangkanlah tetua-tetua adat dan dipimpin oleh *Pengawa*. Barang-barang yang diantar oleh pihak calon suami berupa:

a. **Pekain,**

Pada zaman dahulu nilai pekain diatur berdasarkan status keturunan perempuan :

- 1) Keturunan raja (Semagat) atau bekas raja pekainnya senilai 500 pamas atau F. 150,- (Gulden)
- 2) Keturunan Menteri atau bekas menteri yang bergelar Kiyai Mas pekainnya 400 pamas atau F. 125,-
- 3) Orang merdeka atau anak negeri kebanyakan 300 pamas atau F.90,-

Sekarang karena nilai rupiah dianggap terlalu kecil serta keturunan raja dan menteri sudah rela disamakan dengan anak negeri pekainpun disamakan dengan besarnya nilai emas *sesuku* atau kurang lebih 800 mg.

b. **Penyinca** senilai satu *fiat* emas atau kurang lebih 400 mg.

- c. **Perampis**, berupa sepasang pakaian berupa kain dan baju untuk calon mertua. Perampis ini dimaksudkan sebagai simbol untuk pengganti pakaian calon pengantin perempuan semasa kecil.
- d. **Pesalin Dara**, berupa sehelai kain, sehelai baju kebaya dan sehelai selendang sebagai simbol pengganti pakaian calon isteri semasa haid pertama.
- e. **Cincin Penyawa**, Sebetuk cincin emas yang beratnya sesuai dengan kemampuan calon suami. Cincin ini bukan sebagai mahar pada waktu akad nikah.
- f. **Gelang Penyawa**, berupa beberapa butiran emas yang sudah jadi terbentuk oleh alam (*ensawa*) dirangkai dengan manik-manik sehingga berupa sebuah gelang.
- g. **Tempayan Batu Sengkolan**, berupa tempayan sengkalo bertelinga diisi penuh dengan beras.
- h. **Bokor** atau Carano dari tembaga atau kuningan murni. Sekarang banyak yang menggantinya dengan mankok biasa baik dari besi atau plastik. Bokor ini dimaksudkan untuk memandikan bayi jika mendapatkan keturunan kelak.
- i. **Pisau dapur**.

- j. **Manuk Nyawa**, berupa seekor ayam betina yang belum bertelur supaya bisa berkembang biak. Ayam ini dimaksudkan sebagai salah satu bekal berusaha kelak ketika sudah menjadi suami isteri.
- k. **Penutup Uban**, berupa selendang jika calon istri masih memiliki nenek baik dari pihak ibu maupun pihak bapak.
- l. **Pelangkah Batang atau Pelampat**, yakni berupa kain, baju dan selendang bila calon isteri masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah sebagai tanda hormat dan ucapan terima kasih atas kerelaannya didahului.

Kemampuan calon suami untuk memberikan barang tersebut di atas merupakan pertanda bahwa dia sudah siap untuk mengarungi rumah tangga. Selain itu keharusan memberikan barang-barang kepada anggota keluarga calon isteri merupakan simbol dari kebutuhan pokok hidup berumah tangga bahwa pernikahan itu tidak hanya melibatkan dua orang individu tetapi melibatkan dua keluarga besar.

Semua barang-barang tersebut merupakan hutang calon suami kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya jika sampai menikah suami belum membayarnya. Namun demikian

hutang tersebut bisa lunas tanpa harus membayar jika orang-orang tersebut merelakannya.

m. **Mulang Kempu**, mulang artinya mengembalikan, Kempu adalah wadah logam yang terbuat dari tembaga atau sejenis kayu berukiran berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 70 cm dengan tinggi 20 cm untuk membawa barang-barang yang disebutkan di atas. Setelah barang-barang yang dibawa oleh utusan keluarga pria diterima oleh pihak keluarga perempuan maka sebagai ungkapan simpati dan terima kasih, *kempu* dikembalikan lagi kepada utusan pihak laki-laki setelah diisi terlebih dahulu dengan sepasang pakaian pria, biasanya telok belanga, dan kue-kue.

4. Begantung

Acara ini dilakukan sehari atau dua hari menjelang pesta perkawinan (*walimah 'ursy*). Acara ini berupa kegiatan memasang kelambu dikamar pengantin -biasanya dirumah perempuan-, gorden, pelaminan, dan hiasan langit-langit. Pada keluarga yang mampu biasanya pada hari itu juga digunakan untuk menyembelih satu sampai dua ekor sapi untuk keperluan walimah.

5. Mandi Berias

Yaitu acara memandikan calon pengantin perempuan ditempat tertutup yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menambah kecantikan calon pengantin. Sejak saat itu sampai hari pernikahan calon pengantin perempuan dilarang keluar ketempat umum.

6. Buang-buang

Acara ini hanya dilakukan oleh keluarga-keluarga tertentu yang memiliki kepercayaan bahwa jika mereka ingin menyelenggarakan upacara maka mereka harus memberikan makan kepada makhluk gaib agar upacara tersebut lancar. Namun sedikit sekali keluarga-keluarga yang masih menyelenggarakan upacara ini. Menurut kepercayaan mereka jika tidak melakukan upacara ini maka salah satu anggota keluarga akan mendapatkan musibah seperti *kemasukan* (baca : Kerasukan roh halus).

7. Mani' Ai' Selamat (Mandi Air Selamat)

Acara ini dilaksanakan sehari setelah acara *walimah* yaitu berupa upacara memandikan mempelai suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di serambi rumah. Acara ini dimulai dengan upacara tepung tawar dengan peralatan tertentu oleh para tetua kampung dan orang tua mempelai yang berjumlah ganjil (biasanya lima atau tujuh orang laki-laki dan perempuan) kemudian memercikkan air ke tubuh pengantin laki-laki dan perempuan setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan do'a tolak bala. Setelah para tetua kampung menyelesaikan upacara tersebut biasanya dilangsungkan upacara saling siram dengan air sebanyak mungkin oleh dan untuk majelis yang hadir. Kita akan menyaksikan para hadirin saling kejar dengan suara riuh rendah gelak tawa sebagai wujud suka cita. Akhir dari kegiatan ini semua adalah pasangan suami istri bersama-sama mandi ke sungai.

8. Jamu besan

Acara ini dilakukan beberapa setelah *walimah* yaitu acara mempertemukan dua keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan dalam rangka perkenalan satu sama lain.

9. Bertamu

Acara ini merupakan acara terakhir dari rangkaian acara pernikahan yakni mengunjungi keluarga dekat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan terutama kepada orang tua suami. Biasanya pada kunjungan ini pihak orang tua suami pada hari kunjungan anak dan menantunya terlebih dahulu menyiapkan *gansai*³⁴ di depan pintu masuk. Sebelum memasuki pintu masuk kedua suami istri harus menginjak barang-barang tersebut sambil memegang tombak sebagai pertanda mereka diterima di rumah tersebut. *Gansai* ini juga pada beberapa daerah tertentu juga disiapkan pada hari pesta perkawinan ketika mempelai pria akan memasuki rumah mempelai perempuan.

Adat istiadat tersebut hanya pada wilayah Embau dan beberapa daerah sekitar, sedangkan jika laki-laki atau perempuan dari daerah ini melangsungkan pernikahan di daerah lain umumnya mereka menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan setempat. Mereka sangat memegang prinsip :”Dimana Bumi

³⁴ Peralatan berupa Dulang (alat mencari emas secara tradisional), telur ayam kampung, tanah yang dibulatkan kurang lebih sekepalan orang dewasa, kujur (tombak) dan beras kuning, yang semuanya diletakkan di dalam dulang.

dipijak di situ langit dijunjung dan kalah adat karena mufakat, bulat air karena pembuluh".



Gambar 10. Seorang tetua kampung sedang melaksanakan upacara Tepung Tawar pada pesta perkawinan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Wilayah Embau dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka dilahirkan dalam "lingkungan dan suasana Islam". Mereka dianggap Islam sejak lahir. Pengajaran agama dimulai dari lingkungan rumah tangga. Selanjutnya mereka disuruh oleh para orang tuanya untuk melanjutkan pengenalan Islam dalam masyarakat melalui para ustadz dan guru *ngaji*. Hal ini biasa dilakukan di surau, masjid, madrasah bahkan dirumah-rumah guru. Oleh karena itu untuk memahami masyarakat Embau tidak mungkin mengabaikan pertimbangan keislaman ini³⁹.

Masyarakat Embau Mengaku beraqidah Islam dengan aliran *ahl Sunnah wal- Jama'ah*, yang ditandai dengan pengajaran tauhid sifat dua puluh dalah sistem teologi Asy'ari. Dalam hal ibadah mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Beberapa ciri praktek ibadah yang bisa kita saksikan antara lain membaca do'a qunut setiap salat subuh, azan dua kali ketika salat Jum'at, salat tarawih 20 rakaat –disamping beberapa masjid dan

³⁹ Kenyataan ini mirip dengan kesimpulan penelitian Muhammad Sobary tentang Masyarakat Suralaya. Lihat Muhammad Sobary, (1991) *Piety and Economic Behavior A Study of the Informal Sector in Suralaya, West Java*, Tesis Master Pada Monash University Australia.

surau di wilayah ini dalam sepuluh tahun terakhir melakukan salat tarawih 8 rakaat.

Sebagai daerah yang belum lama memeluk agama Islam yakni sejak tiga atau empat abad yang lalu, di Embau masih di temukan kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan pra-Islam. Diantara kepercayaan dan praktek keagamaan itu adalah kepercayaan tentang "penguasa alam" baik di darat, sungai maupun udara, yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan hidup dan usaha manusia. Untuk menundukkan dan mempengaruhi penguasa alam tersebut dibuatlah ritual-ritual tertentu seperti upacara ancak, buang-buang dan Empalang benih serta beberapa pantang larang ketika bercocok tanam, membuka lahan baru dan mencari ikan. Selain itu terdapat juga kepercayaan terhadap tempat-tempat, benda-benda dan waktu-waktu tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti kuburan keramat, tempayan dan piring kuno serta waktu-waktu yang baik dan tidak baik untuk memulai aktivitas.

Ditemukan juga kepercayaan dan upacara pra Islam yang kemudian diberi warna Islam seperti upacara tolak bala dengan memohon doa kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari bencana yang diiringi dengan makan-makan di sungai atau memberi makan kepada kekuatan jahat disekeliling kampung.

Dalam hal keberagaman selain masih ada komunitas yang tetap menjaga kesalehan, terutama orang-orang tua dan beberapa kelompok anak muda, nampaknya pengaruh negatif dari modernisasi dan globalisasi sudah terlihat di wilayah ini. Diantara pengaruh negatif tersebut antara lain, merebaknya minuman keras --bahkan narkoba, perjudian, pergaulan bebas antar lawan jenis dan beberapa kejahatan lainnya yang mengganggu harmoni masyarakat Embau.

B. Rekomendasi

1. Mengingat keterbatasan penelitian ini terutama menyangkut cakupan wilayah penelitian disarankan kepada peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan dalam rangka memperluas generalisasi.
2. Keharmonisan hidup baik internal Islam maupun antar umat beragama yang ditampilkan di masyarakat Embau sangat baik, maka kepada pemerintah disarankan untuk menjadikan Embau sebagai salah satu model untuk mengembangkan wacana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks pluralisme.
3. Beberapa kepercayaan dan praktek keagamaan pra Islam yang masih dijalankan serta berbagai dampak negatif modernisasi dan globalisasi terhadap masyarakat Embau merupakan sasaran dakwah yang cukup menantang.

Daftar Kepustakaan

- Ave.J. King V dan De Wit, 1987, **Bibliografy of West Borneo.**
- Chairil Effendi, 1997, **Kalimantan, Benua Melayu Yang Dilupakan,** Kertas Kerja Seminar FSKK, UKM; 18 Juni
- Collins, J., 1995, **Kalimantan Sebagai titik Tolak Penelitian Bahasa Melayu,** Kertas Kerja Dialog kalimantan-Borneo IV: 27-29 Juli
- Dobby, E., 1985, **Asia Tenggara,** Kuala Lumpu :DBP
- GN Appel, Wright, L.(ed.) **The Status of Social Science Research in Borneo,**
- Hanapi Dollah, 1987, **Sastera Lisan kalimantan Barat,** Kertas Kerja Seminar Tradisi Lisan
- , 1998, **Cerita dari Kalimantan: Naratif Kolonial dan Lisan,** Kertas Kerja Kolokium Tradisi Lisan Melayu, UNTAN, 17-20 November
- Hasjmy, 1983, **Syiah dan Ahlussunnah, Saling Rebut Rengaruh dan Kekuasaan sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara,** Surabaya, Bina Ilmu.
- J.U. Lontaan, 1975, **Hukum Adat dan Adat istisadat Kalimantan Barat,** Pemda Kalimanatan Barat
- King, Victor, **The People of the Middle and Upper Kapuas: Possible Research in West Kalimantan,** BRG. NO. 2. (Sept)
- , 1993, **The People of Borneo,** Blackwell.
- Marzuki, 1939, **Nota Demang Van Selimbau,** 11 November, Manuskrif
- , 1940, **Nota Demang Van Selimbau,** 25 Mei, Manuskrif
- Mohamad Sobary, 1991, **Piety and Economic Behavior A Study of the Informal Sector in Suralaya, West Java,** Tesis pada Monash University Australia diterbitkan kedalam Bahasa Indonesia dengan

Judul Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi, 1995, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

Rahmat, 1983, Pencemaran Aqidah di Nusantara, Kuala Lumpur, DBP.

Prayitno, dkk., 1985, Sejarah Islam di kapuas Hulu, Manuskrif.

Sellato, 1989, Hornbill and Dragon-Burung Enggang dan Naga: KL: Elf Acquittance Indonesia- Malaysia.


Tjilik Riwut, 1979, Kalimantan Mambangun: Palangkaraya

Usop, KMA., 1995 Interaksi dan Integrasi Melayu Tua dan Melayu Baru di Kalimantan Tengah, Kertas Kerja Dialog Kalimantan -Borneo IV: 27-29 Juli.



Veth, Pj., 1854, Borneos Wester-Afdeeling: Zaltbommel: oh Nomen en Zoon.

Zahry Abdullah, beberapa manuskrif

Lampiran 1 : Peta Wilayah Embau



Lampiran 2 : Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu



PETUNJUK

- Batas Negara
- - - - - Batas Propinsi
- . - . - Batas Kabupaten
- Jalan Aspal
- Jalan Perkerasan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kecamatan

Lampiran 3

Hukum Adat Kecamatan Embau

Mukaddimah

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'alayang Maha Kuasa, dengan limpah rahmat kumiaNya, kita diberi kekuatan iman serta kesempatan berkumpul di masjid Silaturrahim Jongkong guna untuk bersama-sama menyempurnakan kembali hukum Adat yang lama, yang tidak sesuai lagi dengan masa kini, terutama rendahnya denda hukum.-

Hukum adat itu sangat perlu kita tegakkan, akibat lemahnya hukum menyebabkan kita selalu was-was dalam segala hal. Kita pergi meninggalkan keluarga terasa tidak aman, kita meninggalkan harta benda terasa tidak tenang, selalu terbayang di hati kalau ada manusia yang hianat dan laknat.-

Kami pengurus Adat senantiasa siap sedia menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian2/kejahatan2 yang menimpa masyarakat, jangan ada ngomel2 dibelakang layar, lempar batu sembunyi tangan, kalau ada permasalahan katakan terus terang apa adanya.-

Apalagi masa kini, arus manusia yang berdatangan dari kota dan desa yang Adat-istiadatnyapun berlainan pula, sehingga mempengaruhi pergaulan sehari-hari, itulah sebabnya Hukum Adat kita hampir2 tidak dapat mengatasinya, apabila kita tidak sungguh2 menegakkannya.-

Harapan kami setelah ada penyempurnaan Hukum Adat ini dapat mengurangi tindak kejahatan sedikit demi sedikit, yang melanggar hukum Agama dan peraturan pemerintah.-

Pembahasan/penyempurnaan kami ini, belumlah memadai karena masih banyak masalah2 yang belum dibahas, karena terbatas waktu dan tenaga, mudah2anlah dalam waktu yang tidak terlalu lama semua masalah dapat kita bahas bersama.-

Segala tindak kejahatan yang hukumnya tidak ada atau belum ada tercantum dalam buku Adat ini, harap berpedoman dengan hukum Adat yang lama, dan berpedoman dengan pengalaman orang tua2 dahulu.-

Oleh karena itu kami mengharap pada semua pihak yang terkait untuk bersama-sama menegakkan hukum Adat ini dengan sungguh2 yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.-

Pada halayak ramai serta pembacabuku Hukum Adat ini, rendah gunung tinggi harapan kami, semoga dapat meneliti kembali mana-mana yang tidak sesuai dengan masa kini atau ada yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, supaya kita sempurnakan kembali, dengan melalui sidang majelis Adat.

Dibuat : di Jongkong
 Mulai berlaku : 7 Januari 1995
 Jongkong, 7 Januari 1995

Penggawa Kapuas Kecamatan Embau

Cap/ttd

=M. Sain Syahrums

Mengetahui

CAMAT EMBAU
 Pejabat Yang Mewakili

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
 Kecamatan Embau

Cap/ttd

cap/ttd

=Abdurrahim Usman=
 Penata Muda
 NIP.520002813

=Kunkun Suhendar,BA=

1. Besar Hukum Adat

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pekain Adat Perkawinan | : 1 suku emas |
| 2. Penyinca Adat Perkawinan | : 1 piat emas |
| 3. Kesupan biasa | : 1 rial emas |
| 4. Kesupan kampung | : 1 rial emas |
| 5. Pamar darah | : 1 rial emas |
| 6. Meraja lela | : 1 rial emas |
| 7. Ancaman
kurangnya | : 1 rial emas sekurang-
kurangnya |
| 8. Denda curi | : 0,5 rial emas bagi orang
dewasa,
bagi anak-anak kerugian
barang-barang yang dicuri
diganti oleh orang tuanya. |
| 9. Tinju | : 1 rial emas |
| 10. Pati | : 20 rial emas kalau disengaja
10 rial emas kalau tidak
disengaja |
| 11. Pampas | : 10 rial emas kalau disengaja
:5 rial emas kalau tidak
disengaja |

12. Berdosa laki dan : 1 rial masing-masing laki-perempuan apabila belum zinah
- 2 rial masing-masing laki-laki dan perempuan apabila sudah zinah
13. Tunggu : 0,5 rial emas
14. Judi
- a. Bandar : 1,5 rial emas
 - b. Tuan rumah : 2 rial emas
 - c. Pemasang : 1 rial emas

2.Hamil tanpa nikah (Mengadakan Kampung)

Apabila seseorang laki-laki melakukan zinah terhadap seseorang perempuan sampai hamil, maka laki-laki itu dihukum:

- a. diharuskan kawin
- b. membayar kesupan kampung 1,5 rial emas

Apabila tidak mau kawin dihukum:

- a. membayar hukum tidak mau kawin 30 rial emas
- b. membayar kesupan kampung 1,5 rial emas

Apabila tidak mau kawin dan tidak pula sanggup membayar hukum Adat tidak mau kawin, maka orang itu diserahkan saja kepada pemerintah (muspika) Pembayaran hukum Adat selambat-lambatnya 1 minggu setelah diputuskan.-

3. Batas-batas dewasa dan anak-anak

Sudah dewasa apabila sudah berumur 15 tahu keatas

Masih anak-anak apabila umurnya 15 tahun kebawah

4. Tidak sanggup Membayar Adat

Apabila seseorang sudah dikenakan hukum Adat tidak sanggup membayar ternyata sudah diperhatikan betul-betul tidak sanggup membayarnya, maka orang itu diserahkan saja kepada Kepala desa untuk mengambil kebijaksanaannya.

5. Uang Sidang (Ganda Percina)

Apabila menyidang suatu perkara Adat, maka sebelum di sidang harus kedua belah pihak yang bersidang membayar uang sidang masing-masing Rp.7.500,- pada pimpinan sidang,-

6. Anjuran

Dianjurkan kepada warga masyarakat, terutama muda-mudi jangan melakukan perbuatan –perbuatan sebagai berikut :

1. main-main gitar di halaman orang ataupun di tempat umum lewat jam sepuluh malam, sehingga mengganggu tetangga hendak tidur
2. Duduk-duduk ngumpul di jembatan sehingga mengganggu orang orang lalu lintas
3. Berjalan-jalan/duduk dua-duaan muda-mudi yang tidak ada keperluan sudah lewat jam sepuluh malam yang tidak ada keperluannya sudah lewat jam sepuluh malam
4. Duduk-duduk di atas pagar jembatan

Apabila terdapat perbuatan seperti tersebut di atas, dapat dituntut menurut hukum Adat yang berlaku.

7. Batas-batas Berdosa

Yang disebut berdosa ialah, apabila seseorang laki-laki dan perempuan ditemukan oleh orang, baik sudah melakukan zinah atau belum di tempat yang tidak ada menghalangi untuk berzina maka hukumnya berdosa:

- Hukuman perempuan untuk orang kampung
- Hukuman laki-laki untuk penuntut/penangkap

8. Ngelanang

seseorang perempuan datang ketempat laki-laki yang ingin/hendak kawin, hendak berbuat jahat baik sama-sama suka atau tidak sama-sama suka kawin, walaupun terjadi perkawinan atau tidak terjadi perkawinan, apabila laki-laki itu tidak terima didatangi oleh perempuan itu maka perempuan itu dihukum ngelanang:

- apabila kawin maka pekain dan adat yang lain-lain hilang, hanya mas kawinnya saja
- apabila tidak terjadi perkawinan bahwa laki-laki tidak terima bahwa ia dikejar perempuan itu, seakan-akan ada janji maka perempuan dihukum:

- a. membayar kesupan laki-laki
- b. membayar kesupan rumah tempat ia berbuat

9. Berangkat Tunang

Apabila seorang laki-laki mengambil tunang orang lain, maka hukumnya berangkat tunang, hukumannya ialah :

- a. membayar setengah pekain laki-laki yang punya tunang
- b. perempuan mengembalikan sepenuhnya barang-barang ikatan tunang (penyebut) dari laki-laki punya tunang dulu

10. Perangkat Isteri

Apabila seseorang laki-laki mengambil isteri orang lain maka hukumannya berangkat;

- a. membayar dua kali pekain yang punya isteri ditambah kesupan
- b. perempuan yang diambil tidak mendapat harta benda bersama

11. Balang Tunang

Batal dari laki-laki barang-barang peminta (penyebut) hilang ditambah kesupan

Batal dari perempuan barang-barang peminta (penyebut) dikembalikan ditambah kesupan.

12. Ngerama'

Apabila seseorang laki-laki yang sudah dewasa dengan sengaja memasuki kamar tempat tidur perempuan, apalagi sampai memegang tubuh badan perempuan yang sudah dewasa pula, lalu perempuan yang sudah dewasa pula, lalu perempuan itu tidak terima atas perbuatan laki-laki itu, maka laki-laki itu dihukum:

- a. apabila di tanah membayar dua kali kesupan
- b. apabila di rumah ditambaha kesupan rumah setengah rial emas

13. Ancaman

Yang disebut ancaman ialah perbuatan atau perkataan kasar yang mengancam hendak membunuh atau menyakiti orang lain baik dihadapan orang yang diancam maupun dibelakang dengan bukti dan saksi maka orang itu dapat dituntut hukuman mengancam:

- a. membayar satu rial emas sekurang-kurangnya pada yang diancam
- b. kalau ada kerusakan barang-barang harus mengganti kerugiannya.

14. Pamar darah

Yang disebut pamar darah ialah kejadian yang mengejutkan banyak orang yang dilakukan seseorang seperti menggemparkan orang banyak tidak ada bukti yang digemparkan itu, maka orang itu bisa dihukum pemamar darah:

- a. membayar satu rial emas pada orang kampung;
- b. membayar biaya sakit/ kerugian disebabkan hal itu.

15. Merajalela

Yang disebut merajalela ialah suatu perbuatan jahat ditempat orang lain seperti caci maki, perkataan yang tidak senonoh yang ingin hendak berkelahi apabila ada yang melawannya. Tidak ada yang melawannya barang-barang dirusak, dibuang dan sebagainya, orang itu dihukum merajalela :

- a. Membayar satu rial emas
- b. Mengganti keurugian/kerusakan barang-barang itu.

16. Pungutan Persin untuk Let-let

Setelah terjadi perkara-perkara dan dari dua belah pihak yang perkara itu sudah membayar uang sidang, maka hasil dari benda denda hukum ditambah dengan jumlah harga barang-barang yang diperkara itu dipotong 30% (tiga persin) untuk para let-let yang ikut memutuskan.

17. Mengahasut

Apabila seseorang melakukan perbuatan menghasut, mengada-ada, memfitnah, barang yang tidak ada dikata ada sehingga menimbulkan hal-hal yang berbahaya, maka orang itu bisa dihukum :

- a. Membayar kesupan ditambah ajaran
- b. Kalau disebabkan hasutan itu, terjadi hal-hal besar maka orang itu membayar kesupan diajar ditambah dengan hukum tunggu setengah rial emas.

18. Ikatan Tunang

Ikatan tunang biasa disebut penyebut ialah :

- a. Satu helai kain
- b. Satu helai baju
- c. Satu helai selendang atau tungkau
- d. Dan uang Rp. 1000 (Seribu Rupiah)

19. Pesurung Adat Perkawinan

Pesurung Adat Perkawinan boleh sesudah adat nikah atau sebelum akad nikah, barang-barang pesurung ialah :

- a. Pekain satu suku emas
- b. Penyinca satu fiat emas

- c. Perampis, untuk bapak satu helai sarung, satu helai baju dan satu kopiah dan untuk ibu, satu helai kain, satu helai bakal baju dan satu helai selendang (tungkau).
- d. Pesalin dara satu helai sarung, satu helai bakal baju dan satu helai selendang (tungkau).
- e. Tutup uban, satu helai kain putih/ sejenis itu masing-masing kalau ada dua nenek.
- f. Pelampat (pelangkah batang), satu helai kain, satu helai bakal baju dan satu helai selendang (tungkau).
- g. Cincin penyawa, batu sengkelan, gelang penyawa, sikin dan bukur.

20. Salah Basa

Yang disebut salah basa ialah baik perkataan ataupun tingkah laku kita yang tidak senonoh, tidak sopan dihadapan orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menyenangkan, maka perbuatan itu disebut salah basa, bisa di hukum :

- a. Kalau ringan diajar saja
- b. Kalau berulang-ulang kali, kesupan di tambah ajaran

21. Berzinah di rumah orang

Apabila ada seseorang berzinah di rumah orang lain orang punya rumah tidak terima bahwa rumahnya tempat berzinah maka orang itu di hukum :

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama di hukum dua rial emas.
- b. Punya rumah dapat adat tunggu di tambah kesupan rumah

22. Merusak kepentingan umum

Apabila ada seseorang merusak akan kepentingan umum yang berbahaya seperti jembatan, pintas-pintas, jalan-jalan dan sebagainya, maka orang itu bisa di hukum dengan :

- a. harus memperbaiki atau membersihkannya kembali atau membayar berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaikinya.
- b. Kalau ada orang kecelakaan disebabkan itu harus mengganti kerugian dan biaya lain disebabkan itu.

23. Perempuan Janda Kawin lagi

Apabila perempuan janda kawin lagi walaupun beberapa kali, maka adat perkawinannya ialah :

- a. Pekainnya hanya setengah pekain masih perawan

- b. Penyebut (ikatan tunang) seperti biasa
- c. Mas kawin tetap ada
- d. Adat-adat lain tidak ada lagi

24. Jadi Sendiri

Apabila seseorang kawin jadi sendiri, yang sebelumnya tidak setahu orang tuanya, masing-masing menyatakan ingin kawin pada orang tua perempuan maka adatnya adalah :

- a. Pekainnya hanya setengah lagi
- b. Cincin penyawa, batu sengkelan tetap ada
- c. Kesupan Ibu Bapak perempaun

Lampiran I

**PESERTA PENYUSUN ADAT KAMPUNG KECAMATAN EMBAU
KABUPATEN DATI II KAPUAS HULU**

No	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Ahmad H. A. B	Ka. MA Al-Huda	Joka	Ttd
2	Ade Muchtar	Pensiunan DEPAG	Joka	Ttd
3	Kukun Suhendar	Ka. Kuakec. Embau	Joka	Ttd
4	A.M. Hasan Ali	Ka. Masyarakat	Joka	Ttd
5	Basarudin	Kadus K. Suli	Danau K. Suli	Ttd
6	Edy Taufik Usman	Kades Jopa	Jopa	Ttd
7	Fuad H. Dja'far	Kades Joka	Joka	Ttd
8	B. Bidin	Bilal	Ujung Jambu	Ttd
9	Sudarman	Bilal	Ujung Jambu	Ttd
10	A y u b	T a n i	Tj. Saka	Ttd

11	Syahminan	T a n i	Ujung Jambu	Ttd
12	Abdul Majid	T a n i	Mensipang	Ttd
13	Hamsuil	T a n i	Tj. Saka	Ttd
14	M. Sain Syahrums	Ketua Adat	Jota	Ttd
15	H. Iman	Pedagang	Jota	Ttd

Jongkong, 7 Januari 1995.

Penggawa Kapuas Kecamatan Embau

Cap

Ttd

M. SAIN SYAHRUM

Lampiran II

TAKARAN EMAS YANG BERLAKU DALAM HUKUM ADAT MELAYU KEPENGGAWAAN KAPUAS KECAMATAN EMBAU

1. Satu bungkal sama dengan enam belas rial
2. Satu rial sama dengan 3.333 gram
3. Satu rial sama dengan dua jampal atau satu jampal adalah setengah rial
4. Satu rial sama dengan empat suku dan dua suku sama dengan satu jampal
5. Satu rial sama dengan delapan fiat dan dua fiat sama dengan satu suku
6. Satu rial sama dengan enam belas saga dan empat saga sama dengan satu suku
7. Satu rial sama dengan seratus duapuluh delapan ngirin dan ini takaran dan timbangan yang paling kecil.

PERBEDAAN ZAMAN HINDIA NEDERLANDS TAHUN 1939/1940*

1. Di Landshap Jongkong satu boeat sama dengan satu rial tunggu nilainya F. 0,33.
2. Di Landshap selimbau satu boeat sama dengan satu rial tunggu nilainya F.1.
3. Di Embau satu boeat sama dengan satu rial tunggu nilainya F. 0,50.

Yang sebenarnya hukuman "BOEAT" yaitu satu tempayan muda yang juga disebut satu tunggu, namun dalam beberapa catatan di Bekas Landshap Jongkong tahun 1927/1345 H dua puluh tunggu nilainya F.6. untuk pangangkat sepasang suami isteri menjadi anak angkat dengan predikat utang nyandang harta mempusakai.

* Nota De Demang Van Selimbau (Marzuki) tanggal 25 Mei 1940. Nota De Demang Van Selimbau (Marzuki) tanggal 25 Mei 1940.

Lampiran 3

**KETETAPAN
HASIL MUSYAWARAH ADAT SE KECAMATAN HULU GURUNG
NOMOR :
TAHUN : 1992
TENTANG
KETENTUAN –KETENTUAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN HULU
GURUNG**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

Menimbang :

- a. bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia dalam kehidupan selalu diatur dalam hukum adat.
- b. bahwa di dalam aturan kehidupan tiap-tiap kelompok masyarakat mempunyai aturan tersendiri.
- c. bahwa dengan tidak adanya keseragaman ini, maka dipandang perlu untuk keseragaman ketentuan-ketentuan Hukum Adat bagi masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 aturan peralihan
1. Konstitusi RIS
2. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

4. Tap MPRS Nomor 11/MPRS1960 Lampiran A Paragraf 402
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1970
8. KEPRES RI Nomor 11 Tahun 1974
9. INMENDAGRI Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa / Kelurahan
10. INMENDAGRI Nomor 17 Tahun 1989 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Wilayah Desa / Kelurahan

**Menetapkan KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN
HULU GURUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hukum Adat adalah suatu aturan –aturan sosial yang sudah melembaga di dalam masyarakat hukum dengan maksud mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat, agar tertib dan teratur dengan memiliki sanksi hukum atas ketidakpatuhan/ pelanggaran norma-norma adat tersebut.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Hukum Adat disini adalah Hukum Adat yang terdapat di dalam masyarakat hukum di Wilayah Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 3

Dewan Adat adalah suatu lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Adat dan Hukum Adat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

(1) Keanggotaan Dewan Adat di tingkat Dusun minimal 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang pemuka adat / masyarakat yang dipilih oleh masyarakat setempat, sereta disahkan oleh Kepala Desa

- (2) Keanggotaan Dewan adat Tingkat Desa terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang pemuka adat / masyarakat yang dipilih oleh masyarakat setempat, sereta disyahkan oleh Camat.
- (3) Keanggotaan Dewan adat Tingkat Kecamatan terdiri dari sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang pemuka adat / masyarakat wakil dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan Hulu Gurung.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil / ABRI serta perangkat Desa tidak diperkenankan sebagai Dewan Adat.
- (5) Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat berkedudukan sebagai Penasihat dan Pengawas dalama pelaksanaan Hukum Adat.

Pasal 4

Keanggotaan Dewan Adat tidak merupakan utusan adat dari berbagai golongan atau organisasi apapun, tetapi dipilih oleh masyarakat atas dasar keahlian serta prilaku positif pada kehidupannya sehari-hari dalam masyarakat.

Pasal 5

Syarat-syarat bagi yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Adat adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berkemampuan mengemukakan pendapat serta jujur dalam menilai suatu kasus adat.
3. Belum pernah melakukan pelanggaran adat.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.

Pasal 6

Masa Bhakti keanggotaan Dewan Adat selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali pada setiap habis masa bakti.

Pasal 7

Pemberhentian Anggota Dewan Adat dilakukan apabila:

- a. telah memenuhi masa bhakti seperti tersebut pada pasal 6 di atas
- b. apabila yang bersangkutan berpindah tempat tinggal
- c. apabila yang bersangkutan meninggal dunia
- d. permintaan berhenti atas permohonan sendiri karena alasan yang dapat diterima
- e. apabila yang bersangkutan melanggar adat yang berat dan menurut pertimbangan anggota Dewan Adat lainnya yang bersangkutan perlu diberhentikan.

Pasal 8

Susunan Kep[engurusan Anggota Dewan Adat di berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota (jumlahnya disesuaikan dari masing-masing tingkat

Pasal 9

Dewan Adat bertanggung jawab kepada Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Camat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

BAB II

KEJAHATAN PATI, PAMPAS, MENGANCAM DAN PERKELAHIAN

Pasal 4

Adat Pati adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak disengaja.

(1) yang dimaksud Pati sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan alat apa saja yang dengan sengaja, dikenakan Hukum Adat Pati terencana.

(2) yang dimaksud Pati Tidak sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan alat apa saja dengan tidak sengaja baik karena membela diri atau karena kelalaian /kurang hati-hati dikenakan Hukum Adat Pati tidak terencana.

Pasal 5

Pampas adalah suatu perbuatan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan timbulnya luka atau cedera kepada pihak lain yang dirugikan.

(1) barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya luka atau cedera pada pihak lain, dikenakan Hukum Adat pampas sengaja.

(2) barang siapa dengan tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya luka atau cedera pada pihak lain secara /karena membela diri atau kelalaian/kurang hati-hati, dikenakan Hukum Adat pampas tidak sengaja.

Pasal 6

Mengancam adalah suatu perbuatan, yang baik dengan mulut maupun dengan senjata yang niatnya menyakiti hati maupun merugikan jiwa dan harta benda orang lain.

- (1) yang dimaksud dengan ancaman mulut yaitu suatu maksud dan perbuatan yang meresahkan dan mengganggu ketenteraman jiwa orang lain baik melalui kata-kata maupun tingkah laku dikenakan hukum adat denda.
- (2) yang dimaksud dengan ancaman senjata yaitu suatu maksud dan perbuatan yang merugikan jiwa dan harta benda orang lain baik dengan menggunakan alat dikenakan hukum adat denda.

Pasal 7

Perkelahian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan, atau memaksakan kehendak pada orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

- (1) perkelahian dengan tangan kosong dapat diberikan Hukuman Adat perkelahian seperti tersebut pada lampiran Keputusan Musyawarah ini, terutama pada pihak yang mulai/memukul terlebih dahulu.
- (2) Perkelahian dengan menggunakan benda tumpul/senjata tajam dapat dikenakan Hukuman Adat perkelahian, dan apabila korban mengalami cedera tetap/sementara/menyebabkan kematian korban, maka kepada pelaku selain dikenakan adat Pampas/Pati sesuai keadaan korban, maka kepada pelaku selain dikenakan adat perkelahian juga dikenakan adat pampas/Pati sesuai keadaan korban pada saat perkelahian.

BAB III

KEJAHATAN FITNAH DAN PENGHINAAN

Pasal 8

Fitnah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atas diri seseorang .

- (1) bila fitnah mencuri terhadap seseorang maka sipemitnah dihukum/dikenakan adat mencuri ditambah adat fitnah
- (2) bila fitnah berzina terhadap seseorang maka sipemitnah dihukum/dikenakan adat zina ditambah adat fitnah
- (3) bila fitnah jenis lain ditimpakan terhadap seseorang, maka sipemitnah dikenakan adat sesuai dengan jenis fitnah yang ditimpakan ditambah adat fitnah.

Pasal 9

Melanggar adat pada saat hari besar Islam, pesta perkawinan Keramaian lainnya, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang ada pada saat orang lain menyelenggarakan atau menikmati atau menonton acara tersebut pelanggarnya dikenakan sanksi adat sesuai dengan jenis kejahatan yang diperbuatnya.

BAB IV
KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA

Pasal 10

Mencuri adalah mengambil dan mengalihkan hak orang milik lain dengan sengaja yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain

- (1) mencuri yang dilakukan di dalam rumah, dikenakan sanksi berupa adat mencuri dan barang dikembalikan ditambah 20% nilai harga dari barang curian ditambah kesupan rumah dan kesupan kampung
- (2) pencurian yang dilakukan diluar rumah maka dikenakan adat/sanksi berupa adat curian dan barangnya dikembalikan ditambah kesupan kampung
- (3) penadah barang curian dikenakan hukuman dua kali lipat dari denda yang dijatuhkan pada adat curi.

Pasal 11

Membakar kebun yaitu merusak kebun orang lain dengan menggunakan api baik sengaja maupun secara tidak sengaja.

- (1) membakar kebun milik orang lain secara sengaja yaitu perbuatan merusak kebun dengan membakar secara sengaja dengan maksud merusak atau memusnahkannya.

- (2) membakar kebun milik orang lain dengan tidak sengaja adalah perbuatan merusak kebun dengan membakar yang dilakukan dengan tidak sengaja tanpa bermaksud merusak / memusnahkannya.

Pasal 12

Membakar rumah adalah suatu perbuatan merusak rumah milik orang lain atau milik diri sendiri sehingga menyebabkan rumah milik orang lain rusak dengan menggunakan api atau membakar, baik sengaja atau tidak sengaja

- (1) Membakar rumah sengaja yaitu suatu perbuatan merusak rumah dengan membakar atau menggunakan api yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud memusnahkan atau menghancurkan, dikenakan adat mengganti kerugian dan di bawa ke pengadilan.
- (2) Membakar rumah secara tidak disengaja yaitu suatu perbuatan merusak rumah dengan membakar atau menggunakan api yang dilaksanakan dengan tidak sengaja dengan tidak bermaksud memusnahkan atau menghancurkan.

Pasal 13

Merusak benda milik orang lain, baik benda mati maupun benda hidup yang mempunyai nilai /manfaat bagi pemilik benda, maka perusak dikenakan adat sebesar nilaikerugian yang diderita pemilik barang.

Pasal 14

Tanaman, harta benda, barang yang dirusak oleh ternak dikenakan sanksi adat kerusakan barang oleh ternak dan kerugiannya dibebankan kepada pemilik ternak.

- (1) apabila disengaja , pemilik ternak menggantikan kerugian yang diakibatkan oleh ternaknya ditambah denda
- (2) apabila tidak disengaja, pemilik ternak hanya menggantikan sebesar kerugian yang diakibatkan oleh ternaknya.

BAB V

KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN

KESUSILAAN disini berarti kata kesusilaan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu syahwat, misalnya zina (berdosa), ngampang, bunting, ngeramak, berangkat (kawin/tunang), Ngelanang, menipu berzina, Ngompas (memperkosa), Pantang pemali, salah basa.

Pasal 15

Berzina (berdosa) adalah bersetubuh di luar nikah, baik berdasar suka sama suka maupun berdasarka perjanjian tertentu.

- (1) bila berdosa adalah atas dasar suka sama suka maka adat berdosa dibebankan kepada yang tidak setuju menikah dan dikenakan adat kesupan.
- (2) Bila berdosa berdasarkan perjanjian tertentu (antara lain kawin) maka yang tidak setuju menikah dikenakan adat berdosa dan menipu berzina.

Pasal 16

NGAMPANG BUNTING yaitu bersetubuh di luar nihak ynung menyebabkan hamilnya seseorang wanita, dan pelanggaran kepada pasal ini dikenakan adat ngampang bunting

Pasal 17

NGERAMAK yaitu seorang pria yang memegang /ngeramak daerah tubuh yang menimbulkan rangsangan birahi wanita atau wanita yang memegang /ngeramak daerah tubuh yang menimbulkan rangsangan birahi pada pria (kecuali suami/istri pada tempat yang sah menurut hukum tidak dikenakan adat ngeramak).

- (1) ngeramak dilakukan dirumah dikenakan sanksi /hukuman kesupan pribadi, kesupan kampung dan adat ngeramak.

(2) ngeramak dilakukan diluar dirumah dikenakan sanksi /hukuman kesupan pribadi, kesupan kampung dan adat ngeramak.

Pasal 18

Pantang pemali yaitu seseorang yang berbuat zina dengan muhrimnya didenda adat kesupan, adat zina (berdosa).

Pasal 19

BERANGKAT yaitu seorang istri yang berzina dengan orang lain dan oleh suaminya diceraikan atau seorang suami yang berzina dengan orang lain dan istrinya tidak bersedia menjadi istrinya lagi, karena takut kepada Allah SWT.

Pelanggaran terhadap pasal ini baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan dikenakan hukuman berangkat dari rumahnya tanpa membawa harta benda ditambah adat berangkat , kesupan, biaya sidang dan talaq ditanggung oleh pihak yang mengganti atau mengangkati.

Pasal 20

BERANGKAT TUNANG yaitu ngerampas tunang orang lain , dikenakan adat berangkat tunang, kesupan pribadi, kesupan kampung dan barang dikembalikan.

Pasal 21

NGOMPAS (MEMPERKOSA) yaitu suatu tindakan baik yang terjadi maupun belum terjadi (percobaan) pemerkosaan/pemelukan terhadap pria/wanita, dewasa maupun yang masih di bawah umur.

- (1) perkosaan yang terjadi terhadap orang dewasa baik kepada pria/wanita pelaku dikenakan adat ngompas, sedangkan yang terjadi terhadap orang/anak di bawah umur baik wanita maupun pria dikenakan juga adat ngompas.
- (2) Percobaan pemerkosaan yang terjadi terhadap orang dewasa baik kepada pria/wanita pelaku dikenakan adat ngompas, sedangkan yang terjadi terhadap anak di bawah umur baik wanita / pria pelaku dikenakan adat ngompas.

Pasal 22

PEMUANG/BALANG yaitu pria atau wanita yang menceraikan pasangan hidupnya maupun yang membatalkan pertunangannya tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh syari'at, pelanggarnya dikenakan hukum adat Pemuang/Balang.

- (1) Balang tunang pria yaitu tidak jadi kawin yang disebabkan oleh pria dengan tanpa sebab yang diakui Sara', dikenakan hukuman adat kesupan , Balang Tunang, Barang Lalu. Jika sebab yang diakui/dibenarkan oleh

Sara' maka pihak wanita dikenakan Adat Balang Tunang, Adat Kesupan dan Barang dikembalikan.

- (2) Balang tunang Wanita yaitu tidak jadi kawin yang disebabkan oleh wanita dengan tanpa sebab yang diakui Sara', dikenakan hukuman adat kesupan , Balang Tunang, Barang dikembalikan. Jika ada sebab yang diakui/dibenarkan oleh Sara' maka dikenakan hukuman Adat Balang Tunang, Barang lalu dan mendapat Kesupan dari pria.
- (3) Balang kawin yaitu penundaan/perubahan/perubahan jadwal hari maupun pembatalan secara mendadak maupun tidak mendadak, pelaku baik pria maupun wanita dikenakan adat Balang kawin ditambah denda 2,5 rial emas.

Pasal 23

MENIPU BERZINA yaitu suatu rayuan baik yang dilakukan pria /wanita terhadap pasangan zinanya dengan janji kawin, kemudian tidak dipenuhinya janji tersebut setelah berzina, pelaku dikenakan denda/adat menipu berzina.

Pasal 24

NGELANANG yaitu seorang pria/wanita datang dan masuk kerumah wanita atau pria lain yang merencanakan untuk berzina dan dapat dibuktikan, pelaku dikenakan adat Ngelanang ditambah kesupan pribadi dan kesupan kampung.

Pasal 25

SALAH BASA yaitu apabila seorang pria/wanita yang melakukan dosa kecil (menurut syari'at) terhadap lawan jenisnya seperti bedua-duaan di tempat sepi dan sunyi, bertamu di rumah lawan jenisnya lebih dari jam/pukul 20 WIB, sedangkan orang tua/tuan rumah tidak berada ditempat rumah pertemuan, pelaku dikenakan adat Salah Basa ditambah kesupan pribadi.

Pasal 26

MERAJA LELA adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan penduduk setempat yang sifatnya melanggar hukum adat sesuai dengan perbuatannya dan mendapat sanksi hukum adat.

Pasal 27

ADAT KAWIN yaitu syarat-syarat adat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan berupa adat pekain, penyinca, cincin penyawak, batu sengkelan, Manuk Nyawa, Pesalin Dara, Mas Kawin, Tutup Uban, Bukur/Baskom Kecil, Pelampat.

Pasal 28

MAS KAWIN yaitu kewajiban yang harus dipenuhi lelaki yang akan menikah dengan seorang wanita, maka si lelaki harus memenuhi mas kawin tersebut.

Pasal 29

BATAL SIRIN adalah suatu janji yang diucapkan oleh seorang pria kepada seorang wanita bahwa ia akan melamarnya baik melalui surat, orang ketiga, tetapi janji tersebut tidak ditepati. Pelanggarnya dikenakan Adat Batal Sirin ditambah kesupan pribadi.

Pasal 30

ADAT MENGIKAT TUNANG yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa sehelai kain (sarung), baju selendang, satu pisau dan kerudung.

Pasal 31

PELAMPAT yaitu apabila seorang pria melamar/meminang seorang wanita/gadis yang mempunyai saudara perempuan di atas usianya dan belum menikah/belum pernah dipinang pria lain. Maka pria tersebut dikenakan adat pelampat yaitu membayar adat pelampat kepada saudara perempuan yang belum menikah tersebut.

BAB VI

KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Kejahatan terhadap lingkungan hidup adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang yang dapat menimbulkan bencana bagi makhluk hidup sekitarnya serta merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian materiil maupun spirituil orang lain.

Pasal 32

MENUBA SUNGAI yaitu suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang meracuni ikan dengan tuba/bahan lain yang sifatnya sama sehingga mengakibatkan matinya ikan di sungai, pelanggar dikenakan sanksi adat menuba.

Pasal 33

Menanam tanaman pada tanah sendiri/orang lain atau pada tempat-tempat lain yang mengganggu aktivitas orang banyak maka tanaman dijadikan milik desa/masyarakat banyak dan sewaktu-waktu dapat dimusnahkan bila menimbulkan ketidaktenteraman warga dan penanam dikenakan adat kesupan.

Pasal 34

Pencemaran air yaitu membuang kotoran /sisa-sisa barang yang tidak berguna barang-barang najis ke sungai.

- (1) membuang kotoran yang berasal dari kotoran manusia.
- (2) Membuang kotoran/bangkai hewan pada saat sungai sedang kemarau lebih dari dua (dua) minggu.
- (3) Membuang barang haram/najis bagi Umat Islam

Pasal 35

PEMBUKAAN TANAH BARU MILIK NEGARA

- (1) sejak dikeluarkannya keputusan adat ini maka pembukaan tanah baru milik negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun masyarakat harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal ini maka tanah tersebut akan dirampas beserta tanaman /bangunan yang berada di atasnya dan dikembalikan kepada negara serta diberikan sanksi adat kesupan kampung kepada pelaku.
- (2) Apabila akibat pembukaan tanah tersebut dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan / kepentingan orang lain maka pada yang bersangkutan

dapat dikenakan adat dengan membayar kerugian sebesar penafsiran nilai kerusakan kepada negara/kepada pihak yang dirugikan.

- (3) Penafsiran besarnya kerugian akibat tindakan/perbuatan seperti tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan dengan membentuk Panitia Penafsir dengan anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang..

Pasal 36

BERLADANG/MEMBUKA HUTAN yang dinyatakan sebagai Hutan Strategis menurut adat setempat atau menurut pemerintah Republik Indonesia, baik hutan/babas di daerah hulu sungai, hulu persawahan maupun di tanah perbukitan yang berfungsi sebagai resevoir bagi sumber air sungai maupun air persawahan, maka pelanggannya dikenakan adat BERLADANG.

BAB VII

KEJAHATAN PERJUDIAN, PENIPUAN DAN MINUMAN KERAS

PERJUDIAN adalah suatu kegiatan untung-untungan melalui permainan/ketangkasan dengan menggunakan kartu, kolok-kolok, dadu, binatang, dan segala bentuk lainnya yang sifatnya sama sebagai peralatan dengan mempertaruhkan uang, harta benda sebagai tanggungannya yang tidak

dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Apabila terjadi pelanggaran ini maka dikenakan hukum adat sebagai berikut:

- (1) Bandar judi adalah orang yang mengumpulkan dan memimpin orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian dengan maksud mencari keuntungan/ kemenangan.
- (2) Pemain/peserta judi adalah orang yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perjudian dengan maksud mencari keuntungan/ kemenangan.
- (3) Penonton judi adalah orang yang dengan sengaja menyaksikan suatu permainan judi dan tidak terlibat /ikut serta dalam permainan judi tersebut.
- (4) Pelindung judi adalah orang-orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pelaku judi untuk melaksanakan perjudian yang semestinya wajib dicegah atau dilarang.
- (5) Tempat judi adalah suatu tempat yang disediakan untuk mengadakan kegiatan perjudian seseorang/kelompok, maka orang tersebut dikenakan hukum adat.
- (6) Pelanggaran terhadap ayat-ayat dan pasal-pasal seperti tersebut di atas dikenakan Hukum Adat Perjudian.

Pasal 38

PENIPUAN adalah barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai

nama palsu atau keadaan palsu baik ucapan, tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong.

- (1) penipuan terhadap barang
- (2) pemalsuan yang merusak nama orang lain
- (3) pembatalan sepihak dalam hal jual beli
- (4) pelanggaran terhadap ayat tersebut di atas dikenakan adat sanksi adat

Pasal 39

MINUMAN KERAS adalah minuman yang dapat menghilangkan kesadaran si peminum baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan bertentangan dengan hukum Syara yang berlaku.

- (1) bagi si peminum dan si penjual minuman keras dapat dikenakan sanksi adat minuman keras.
- (2) Bsgi pembeli/penjual yang membawa minuman keras dari luar daerah ke dalam wilayah hukum adat ini baik sendiri-sendiri maupun berombongan maka pemimpinnya dikenakan sanksi adat minuman keras.

BAB VIII

BARANG TEMUAN

Pasal 40

PENEMUAN BARANG adalah seseorang yang mendapat suatu barang/benda baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap barang/benda orang lain yang telah diumumkan kehilangannya ataupun tidak, maka kepada si penemu barang/benda tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemiliknya dan selanjutnya si pemilik barang berkewajiban memberikan hadiah kepada si penemu sesuai dengan ketentuan adat (lampiran II) yang berlaku tanpa ada batas waktunya.

BAB IX

HORMAT TERHADAP KEBIJAKSANAAN UMARA, ULAMA DAN PEMUKA MASYARAKAT/ADAT

Pasal 41

Pelanggaran terhadap/atas keputusan Lembaga Adat dengan tidak menerima keputusan pada tingkat yang lebih rendah maka si pelanggar dapat naik banding ke tingkat yang lebih tinggi dengan dikenakan membayar uang muka dan yang kalah membayar 2 (dua) kali lipat.

Pasal 42

Pelanggaran atas ketidakpatuhan/keputusan/kebijaksanaan desa dikenakan sanksi adat sesuai dengan keputusan musyawarah adat.

Pasal 43

Pelanggaran ketidakpatuhan atas petunjuk Penggawa, Kepala Desa dan Kepala dusun

- (1) satu kali pelanggaran diberi peringatan
- (2) dua kali pelanggaran dikenakan kesupan kampung
- (3) tiga kali pelanggaran dalam kasus yang sama maupun tidak langsung dilaporkan kepada yang berwenang.

Pasal 44

Biaya naik banding, Pembagian Hasil Adat (khusus kesupan kampung) dan proses pemeriksaan dikenakan biaya sebagai berikut:

- (1) biaya naik banding dikenakan kepada yang naik banding
- (2) pembagian hasil/denda adat (khusus kesupan kampung) yaitu 30% untuk dewan adat dan 70% untuk kas desa/dusun
- (3) sebelum proses pemeriksaan diambil sumpah untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya.

BAB X**PENANGKAP KEJAHATAN, KESUSILAAN, PERJUDIAN DAN MINUMAN****KERAS****Pasal 45**

Penangkap kejahatan terhadap kesusilaan, perjudian dan minuman keras mendapat imbalan jasa sebesar 20 % dari nilai denda yang dikenakan kepada sipelaku kejahatan dan penangkap menjadi saksi di dalam pemeriksaan dan sidang sidang dewan adat.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 46**

Dengan berlakunya ketentuan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan Hukum Adat yang ada di wilayah Hulu Gurung dan ketentua-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan Hukum Adat ini akan diurus lebih lanjut dalam musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 49

Peraturan adat ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI: NANGA TEPUI
PADA TANGGAL :

SEKRETARIS DEWAN ADAT
 KEC. HULU GURUNG

KETUA DEWAN ADAT
 KEC. HULU GURUNG

NOMOR :
 TANGGAL :

MENGETAHUI:
 CAMAT HULU GURUNG :

Drs. SY. UMAR AL-KADRI
 P e n a t a
 NIP. 520007184.-

Lampiran :

**BESARNYA HUKUM ADAT YANG DIKENAKAN KEPADA
TIAP-TIAP PELANGGAR ADAT**

I. PATI, PAMPAS, MENGANCAM DAN PERKELAHIAN

A. PATI (Pasal 4)

1. Pati Sengaja (Terencana) Denda 20 real mas
2. Pati tidak senagaja (Tidak terencana) denda setinggi-tingginya 10 real mas
 - a. Jika membela diri dinyatakan bebas dari segala hukuman/ sanksi adat.
 - b. Jika kalahian/ kecelakaan denda 10 real mas.

B. PAMPAS (Pasal 5)

1. Pampas senagaja (terencana) denda 10 real mas.
2. Pampas tidak senagaja (tidak terencana) :
 - a. Membela diri : bebas dari segala hukuman/ sanksi adat

b. Kelalaian denda 5 real mas.

C. MENGANCAM (Pasal 6)

1. Ancaman mulut denda 1 real + 1 suku mas
2. Ancaman senjata denda 2,5 real mas

D. PERKELAHIAN (Pasal 7).

1. Perkelahian tangan kosong yang tidak menyebabkan luka / cacat anggota tubuh yang patal denda 1 real mas.
2. Perkelahian dengan alat denda sama dengan denda pati atau pampas sesuai dengan keadaan korban.

II. FITNAH, PENGHINAAN (Pasal 8 dan 9)

A. Fitnah didenda 1 real mas

B. Gangguan terhadap hari besar Islam, pesta perkawinan/ sejenisnya di denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya dan dilipat dua kali ke atas denda kejahatannya sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Jika pelaku tidak normal/ gangguan otak dan sejenisnya

atau dibawah umur, maka adat pelanggaran di tanggung oleh ahli warisnya yang terdekat.

III. KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA

- A. Pencuri (Pasal 10) didenda 20% dari barang curian ditambah kesupan kampung dan atau kesupan pribadi ditambah barang dikembalikan kepada pemilik.
- B. Penadah hasil curian (Pasal 10 ayat 3) didenda 40% dari nilai barang curian yang ditampungnya ditambah adat kesupan kampung atau kesupan pribadi.
- C. Membakar kebun (Pasal 11) :
 - 1. Tidak disenagaja didenda sebagai berikut :
 - a. Kebun karet umur satu tahun didenda ganti tanaman ditambah biaya perawatan selama satu tahun.
 - b. Kebun karet umur dua tahun didenda ganti tanaman ditambah biaya perawatan selama dua tahun
 - c. Kebun karet umur tiga tahun didenda ganti tanaman ditambah biaya perawatan selama tiga tahun
 - d. Pohon karet yang berumur empat tahun keatas didenda empat ngirin mas perpohon yang mati.

2. Pohon tengkawang, durian, buah-buahan lain yang bernilai ekonomis tinggi/ perawatan mahal dan sudah menghasilkan didenda satu jampal mas perbatang yang mati terbakar. Jika belum menghasilkan didenda tiga saga mas perbatang.
3. Membakar kebun orang lain dengan sengaja didenda : pohon-pohon yang sudah berbuah/belum berbuah tetapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi didenda adat sebanyak enam jampal mas perpohon.

D. Membakar rumah (Pasal 12) :

1. Membakar dengan sengaja : didenda barang diganti oleh pelaku dan pelaku diserahkan kepada pihak yang berwenang/berwajib.
2. Membakar rumah orang lain dengan tidak disengaja didenda : ganti rugi setengah dari nilai kerugian yang diderita oleh si pelaku.

E. Merusak harta benada (Pasal 13) :

1. Benda mati :

a. Disengaja

- (1). Kerusakan yang tidak dapat difungsikan lagi/ diperbaiki lagi didenda ganti rugi benda tersebut sehingga dapat difungsikan lagi ditambah denda 20% barang sebelum barang tersebut rusak.

(2). Kerusakan yang dapat diperbaiki dan barang/ benda tersebut dapat difungsikan lagi : ganti barang yang rusak sampai baik/ difungsikan seperti semula ditambah denda 20% dari harga bagian yang rusak sebelum barang/ benda tersebut rusak.

2. Benda hidup yang rusak :

a. Benda/ makhluk hidup yang rusak disengaja :

(1). Apabila benda / makhluk hidup tersebut mati didenda ganti rugi sesuai dengan harga atau nilai benda tersebut atau ganti rugi benda sesuai sifat, bentuk dan beratnya dengan benda yang telah mati tersebut ditambah 20% dari harga benda/ barang tersebut.

(2). Denda/ Makhluk hidup yang rusak cacat/ luka : didenda ganti rugi sesuai dengan nilai kecacatannya dan merawat cacat tersebut sampai normal ditambah denda 20% dari nilai kerugiannya.

b. Benda/ Makhluk hidup yang rusak tidak disengaja :

(1). Makhluk yang rusak/mati : denda ganti rugi sesuai dengan harga/ nilai benda tersebut atau benda tersebut yang sesuai sifatnya atau bentuknya.

(2). Makhluk hidup yang cacat diganti sesuai dengan harga/ nilai kecacatannya serta merawatnya sampai sembuh/ baik/ norma.

F. Kerusakan hak milik oleh hewan ternak (Pasal 14)

- a. Disengaja : Pemilik ternak mengganti hak milik orang lain yang rusak ditambah denda satu saga.
- b. Tidak disengaja : Pemilik ternak mengganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh pemilik harta benda yang dirugikan.

IV. KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN

A. Berzinah/ berdosa : denda adat 2 real mas (Pasal 15)

B. Berdosa kecil : denda adat 1 real mas

C. Ngampang Bunting : di denda adat 4 real mas (Pasal 16)

D. Ngampang (baik laki-laki maupun perempuan : Pasal 17)

(1). Secara paksa : 1 real mas.

(2). Suka sama suka : 1 jampal

E. Berangkat tunang :

a. Laki-laki = 2 real mas.

b. Perempuan = 2 real mas.

F. Ngompas/ memperkosa (Pasal 21)

a. Telah terjadi ngompas terhadap :

(1). Dewasa denda 5 real mas.

(2). Anak yang belum dewasa/ di bawah umur didenda 10 real mas.

b. Percobaan/ sebelum ngompas terhadap :

- (1). Dewasa 2, 5 real mas.
 - (2). Di bawah umur 5 real mas.
- G. Ngelanang didenda 1 real mas.
- H. Balang/ Pemuang :
- a. Tunang didenda satu jampal, barang lalu
 - b. Kawin 5 real mas]
- I. Menipu berzinah 10 real mas ditambah adat kesupan kampung
- J. Salah basa :
- a. dilakukan dirumah didenda 1 suku mas ditambah adat kesupan
 - b. Di luar rumah didenda 1 suku mas
- K. Merajalela didenda 2 real mas.

V. ADAT PERKAWINAN

- L. Adat perkawinan:
- 1. Pekain : 1 suku emas
 - 2. penyinca : 1 piat emas
 - 3. perampis : 1 lembar kain sarung laki-lak dan 1 lembar kain sarung perempuan
 - 4. Pesalin dara : 1 lembar tungkau (kerudung) dan 1 lembar/potong kain baju.
- M. Maskawin : 1 piat emas
- N. Batal sirin : 1 suku emas

O. Pelampat : 1 orang dilampati didenda:

- a. 1 helai kain sarung
- b. 1 helai baju
- c. 1 helai kerudung

Jika lebih dari satu orang yang dilampati maka dikenakan adat pelampat dikalikan dengan jumlah saudara isteri yang dilampati

VI. LINGKUNGAN HIDUP

A. Menuba Sungai

1. disungai mengalir didenda 5 real per orang
2. disungai tidak mengalir didenda bebas dari hukuman

B. kesupan

1. kesupan kampung didenda sebesar 1 real emas
2. kesupan pribadi didenda sebesar 1 suku emas

C. membuang kotoran

1. buang air besar/berak disungai didenda 2 ngirin emas
2. membuang bangkai hewan atau kotoran jenis lain ke sungai pada saat musim kemarau lebih dari 2 minggu didenda 1 saga emas
3. membuang barang haram/najis bagi umat beragama didenda 1 suku emas

D. membuka hutan

1. hutan strategis didenda 10 real mas
2. hutan strategis di hulu sungai dan lokasi persawahan di denda 10 real emas

VII. PERJUDIAN, PENIPUAN DAN MINUMAN KERAS

A. PENIPU

1. Terhadap barang didenda barang dipulangkan ditambah 20% dari harga barang
2. Pemalsuan/penipuan yang merusak nama orang didenda 5 real emas
3. Pembatakan sepihak atas kesepakatan bersama didenda 1 suku emas

B. PERJUDIAN

1. pelindung judi didenda 4 real emas per orang
2. bandar judi didenda 2 real emas
3. peserta judi didenda 1 real emas per orang
4. penonton judi didenda 1 real emas per orang
5. lokasi/rumah judi didenda 2 real emas

C. Minuman Keras

1. Penjual minuman keras didenda 2 real emas
2. Pembeli atau peminum minuman keras didenda 1 real emas

3. Penjual, pembeli, peminum maupun pembawa minuman keras yang dari luar Hulu Gurung dan berdomisili di wilayah Adat Hulu Gurung didenda 5 real emas

VIII. BARANG TEMUAN

A. Menemukan barang/benda secara sengaja:

1. Barang/benda mati

a. menemukan barang di sungai

(1) jika barang/benda tenggelam barang tersebut dicari setelah pemilik barang /benda tersebut mengizinkan atau mengumumkan kepada pihak lain untuk dicari. Jika barang tersebut diketemukan, kepada si penemu diberikan imbalan jasa sebesar 50% dari harga saat harga barang ditemukan dan barang dikembalikan.

(2) Jika barang/benda terapung/timbul;

- diambil setelah pemilik mengizinkan/mengarahkan pihak lain untuk mencari
- Jika barang/benda diketemukan: barang dikembalikan kepada pemilik , penemu diberikan imbalan jasa sebesar 1/3 dari harga barang yang mampu diketemukannya/nilai barang temuannya.

2. Barang/benda hidup

Setelah pemilik menyatakan benda/barang miliknya hilang dan pemilik menyerahkan pencariannya kepada pihak lain, maka apabila barang tersebut diketemukan, penemu berkewajiban mengembalikan kepada pemilik barang/benda tersebut dan penemu mendapat jasa dari pemilik barang/benda sebesar 6 fiat emas.

B. Menemukan barang/benda secara tidak sengaja

1. barang/benda mati:

- a. perahu dengan volume/ukuran isinya kurang dari 1 ton, penemu mendapat adat penambat tali dengan nilai jasa 3 piat emas
- b. Perahu dengan volume/ukuran isinya lebih dari 1 ton, penemu mendapat adat penambat tali dengan jasa penemu 6 piat emas
- c. Menemukan surat-surat berharga/barang-barang berharga maka penemu mendapatkan imbalan jasa dari pemilik sebesar 10% dari nilai barang temuannya dan barang/benda temuannya dikembalikan kepada pemilik.
- d. Menemukan surat-surat penting, penemu berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada perangkat desa/dusun ditempat ditemukannya barang. Pemilik barang wajib memberikan imbalan jasa berdasarkan asas sukarela tanpa ikatan kewajiban menuntut menuntut antara pemilik da penemu.

2. Menemukan barang/benda hidup

Penemu mngembalikan barang yang ditemukannya kepada atau menambatkannya ditempat temuan, melanjutkan melaporkan kepada pemilik. Penemu barang atau benda hidup ini mendapat imbalan jasa 6 fiat emas dari pemilikbarang temuannya.

IX. HORMAT TERHADAP KEBIJAKSANAAN UMARA, ULAMA, PEMUKA MASYARAKAT /ADAT

Ketidakpatuhan terhadap keputusan lembaga adat dan perangkat pemerintahan desa yang telah disepakati bersama maka pelanggarnya diberikan sanksi sebagai berikut :

1. diberikan pengarahan dan pembinaan dari perangkat adat dan perangkat pemerintahan desa secara lebih intensif
2. jika berdasarkan pemufakatan musyawarah adat/ musyawarah masyarakat ternyata pelaku tidak dapat lagi dibina/diberi pengertian/pengarahan maka pelaku dapat dilaporkan kepada camat untuk dapat diberikan pembinaan dang pengarahan lebih lanjut.

X. PENANGKAP KEJAHATAN KESUSILAAN, PERJUDIAN DAN MINUMAN KERAS

Penangkap terhadap kejahatan kesusilaan, perjudian, dan minuman keras dibayar jasanya sebesar 20% dari denda adat yang dikenakan kepada pelanggar adat ditambah sanksi di dalam sidang adat.

Lampiran 4

Daftar Nama-nama Responden

1. Nama : Abdul Kadir (Marang)
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Petani (Ketua Adat)
Alamat : Nanga Tepuai
2. Nama : Abdul Kadir (Udir)
Umur : 75 tahun
Pekerjaan : Petani (tokoh masyarakat)
Alamat : Mentawit
3. Nama : Ade Mochtar
Umur : 82 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kepala KUA
Alamat : Jongkong Kanan
4. Nama : H. Ahmad. HAB
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : Kepala MAS al-Huda / Ketua MUI Kapuas
Hulu
Alamat : Jongkong Kanan
5. Nama : A. Hakim
Umur : 69 tahun
Pekerjaan : swasta (tokoh masyarakat)
Alamat : Menendang
6. Nama : A. Nafis
Umur : 105 tahun
Pekerjaan : petani (pemuka adat)
Alamat : Nanga Letuh
7. Nama : Ade Unang Hasan, BA
Umur : 43
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Putussibau
8. Nama : H. Burhan
Umur : 87 tahun
Pekerjaan : Petani

- Alamat : Jongkong Kiri
9. Nama : Gusti muzdalifah
 Umur : 63 tahun
 Pekerjaan : pensiunan
 Alamat : Jongkong Kiri
10. Nama : H. Imam Sulaiman
 Umur : 75 tahun
 Pekerjaan : swasta
 Alamat : Nanga Yen
11. Nama : Inak Deyah
 Umur : 62
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Nanga Tepuai
12. Nama : Namit
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Danau Unang
13. Nama : M. Arsyad Ahmad, BA
 Umur :
 Pekerjaan : Kepala MTsN
 Alamat : Jongkong kanan
14. Nama : Soewardi
 Umur : 42
 Pekerjaan : Kasi Penais Kandepag Kapuas Hulu
 Alamat : Putussibau
15. Nama : Ujit Soran
 Umur : 85 tahun
 Pekerjaan : petani
 Alamat : Nanga Tepuai
16. Nama : Rebi
 Umur : 39
 Pekerjaan : Kepala KUA
 Alamat : Jongkong Pasar
17. Nama : Mahadat
 Umur : 38
 Pekerjaan : Kepala KUA
 Alamat : Sei Terus

Lampiran 6

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

I. KETERANGAN DIRI

- Nama : **Drs. Moh Haitami, M.Ag.**
- Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 3 Oktober 1965
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Dosen / Pembantu Ketua III STAIN Pontianak
- Alamat : Jl. Tanjung Raya II Komplek Bali Lestari A5
- Jabatan dalam penelitian ini : Ketua Tim Peneliti

II. PENGALAMAN PENELITIAN

1. Studi Perbandingan Nilai Hasil Belajar Studi Bahasa Arab antara Siswa yang berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Siswa yang berasal dari Sekolah Dasar pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Pontianak I (skripsi 1990)
2. Profil Kerukunan Hidup Beragama di Kalimantan Barat (Penelitian Kelompok, 1994)
3. Haji Muhammad Baisyuni Imran Maharaja Imam Sambas (Studi Tekstual Latar Belakang, Kegiatan dan Pengharganya (Penelitian Kelompok 1994).
4. Analisis tentang Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Melaksanakan Administrasi Akademik pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak, Penelitian 1994
5. Studi Analisis Tentang Kebutuhan Keagamaan Masyarakat Islam Kotamadia Pontianak (Penelitian Proyek Dep. Agama, 1994)
6. Profil Kerukunan Hidup Beragama di kalangan Masyarakat Kota Pontianak (Studi Kasus di Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadia Pontianak Kalimantan Barat). (Penelitian Proyek Kerukunan Hidup Umat Beragama Dep. Agama, 1997/1998)
7. Badan komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) : Gagasan dan Gerakan Pendidikannya 1989-1996 (Tesis Master)
8. H. Abdurrani Mahmud dan Pemikirannya dalam Bidang Fiqh (1997/1998)
9. Motivasi Mahasiswa memilih Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN Pontianak (DIK-S Tahun 1998/1999)
10. Analisis tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dalam Mengikuti Tutorial Program Penyetaraan D II Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah di Kotamadia Pontianak. (Penelitian Proyek Tahun 1999/2000)

Pontianak, 20 April 2000
Peneliti,

Drs. Moh. Haitami, M.Ag.

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

I. KETERANGAN DIRI

Nama : **Hermansyah, S.Ag.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Jongkong, 1 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pengajar STAIN dpk. UNTAN Pontianak
Alamat : Jl. Purnama Gg. Purnama Baru No. 29
Jabatan dalam penelitian ini : Sekretaris Tim Peneliti

II. PENGALAMAN PENELITIAN

1. Analisis terhadap Konstruksi Soal Ujian mata Kuliah Dasar keahlian pada Semester IV Jurusan Pendidikan Agama Fakultas tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak tahun 1995/1996 (Skripsi, 1997)
2. Latar Belakang Sosial Keagamaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pontianak (Penelitian Kelompok, 1997/1998)

Pontianak, 20 April 2000
Peneliti,

Hermansyah, S.Ag.

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

I. KETERANGAN DIRI

Nama : Yusriadi, S.Ag., MA
Tempat dan Tanggal Lahir : Riam Panjang, 10 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pengajar STAIN Pontianak
Alamat : Kjomplek Graha Alam Indah Blok D TPI
Jabatan dalam penelitian ini : Anggota Tim Peneliti

II. PENGALAMAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan Taman Pendidikan al-Qur'an Masjid Darul Falah Pontianak (skripsi 1996)
2. Tanah Asal Usul Bahasa dan Bangsa Melayu: Bukti dari Kalimantan Barat (UKM 1997-1998)
3. Kajian Kelompok Bahasa Ibanik (1999)
4. Dialek Ulu Kapuas (Tesis Master 1999)

Pontianak, 20 April 2000
Peneliti,

Yusriadi, S.Ag. MA.